

**FUNGSI BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENYELARASKAN  
PERSEPSI CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam  
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Melengkapi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh :

**SITI NURHALIMAH TUSYADIAH**

**NIM.11940221845**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 / 2023**

PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Siti Nurhalimah Tusyadiah

NPM : 11940221845

Fungsi Bimbingan Pra Nikah Dalam Menyelaraskan Persepsi Calon Pengantin Dikantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Tanggal : Kamis

: 11 Januari 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2024

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA

NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji II

Listiawati Susanti, S.Ag, MA

NIP. 1972007122000032003

Penguji IV

M. Fahli Zatrachadi, M.Pd

NIP. 198704212019031008

Ketua/ Penguji I

Dr. Azni, M.Ag

NIP. 1970010102007011051

Penguji III

Dra. Silawati, M.Pd

NIP. 196909021995032001





**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya telah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Siti Nurhalimah Tusyadiah

NPM : 11940221845

Judul Skripsi : Fungsi Bimbingan Pra Nikah Dalam Menyclaraskan Persepsi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Bimbingan dan Konseling Islam

**Zulamri, S.Ag., M.A**  
NIP.197407022008011009

Pekanbaru, 20-12-2023  
Pembimbing,

**Nurjanis, S.Ag., MA**  
NIP.19690927 200901 2 003

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian ini tanpa mengutip sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Nama : Siti Nurhalimah Tusyadiah**

**NIM : 11940221845**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **Fungsi Bimbingan Pra Nikah Dalam Menyelaraskan Persepsi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 20-12-2023  
Yang Membuat Pernyataan,



**Siti Nurhalimah Tusyadiah**  
**NIM. 11940221845**

UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : SITI NURHALIMAH TUSYADIAH  
NIM : 11940221845  
Judul : FUNGSI BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 23 Mei 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2023

**Penguji Seminar Proposal,**

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. Suhaimi, M.Ag

Listiawati Susanti, M.A

NIP. 19620403 199703 1 002

NIP. 19720712 200003 2 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Momor : Nota Dinas  
 Lampiran : 4 (eksemplar)  
 : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Siti Nurhalimah Tussyadiah**

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin penulisan dan penyusunan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 UIN Suska Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Siti Nurhalimah Tussyadiah NIM. 11940221845** dengan judul **"FUNGSI BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENYELARASKAN PERSEPSI CALON PENGANTIN DIKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak dan Ibu terimakasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 20-12-2023  
 Dosen Pembimbing,  
  
**Nurjanis, S.Ag., MA**  
 NIK.19690927 200901 2 003

## ABSTRAK

**Nama : Siti Nurhalimah Tusyadiah**

**Nim : 11940221845**

**Judul : Fungsi Bimbingan Pra Nikah Dalam Menyelaraskan Persepsi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak**

Bimbingan pra nikah merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian. Berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan penulis kepada calon pengantin, diketahui bahwa fungsi bimbingan pra nikah ini sangat diperlukan. Dalam menyelaraskan persepsi pernikahan sama artinya dengan mempersatukan dua orang bahkan dua keluarga dengan latar belakang yang berbeda, maka dari itu dalam setiap pernikahan akan selalu terjadi perubahan dan masalah akan sering muncul. Tujuan utama dari bimbingan ini ialah untuk menyelaraskan persepsi calon pengantin seperti penyatuan visi dan misi pernikahan dan tujuan lainnya untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan langsung kejadian yang terjadi dilapangan sesuai dengan tinjauan langsung lapangan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fungsi bimbingan pra nikah yakni preventif, kuratif dan developmental. Adapun fungsi lainnya yaitu mempunyai pandangan kedepan, hubungan lebih terarah, mempermudah penyatuan visi dan misi pernikahan, mengasah kemampuan komunikasi, mengulas finansial rumah tangga, memiliki kemampuan menyelesaikan konflik, dan mengurangi resiko perceraian.

**Kata Kunci: Bimbingan Pra Nikah, Persepsi, Calon Pengantin**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Nama :** Siti Nurhalimah Tusyadiah

**Nim :** 11940221845

**Judul :** *The Function of Pre-Wedding Guidance in Aligning Perceptions for Prospective Brides and Grooms at the Office of Religios Affairs, Bungaraya District, Siak Regency*

*Pre-marital guidance is an effort to help prospective bride and groom couples so that they can develop and be able to solve the problems they face in ways that are mutually respectful, tolerant and with understanding communication. Based on the results of observations that the author has made with prospective brides and grooms, it is known that the function of pre-marital guidance is very necessary. Harmonizing the perception of marriage means uniting two people or even two families with different backgrounds, therefore in every marriage there will always be changes and problems will often arise. The main aim of this guidance is to harmonize the perceptions of the prospective bride and groom, such as unifying the vision and mission of marriage and other goals for the realization of a sakinah, mawaddah, warahmah household. This research uses a qualitative method with a descriptive apporoach, namely directly describing events that occur in the field according to direct field observation. This research uses interview and observation methods to collect data. Based on the research results, it can be concluded that the function of pre-marital guidance is to have preventive, curative and developmental, as for other functions namely a forward-looking view, a more focused relationship, making it easier to unify the vision and mission of the marriage, sharpening communication skills reviewing household finances, having the ability to resolve conflicts, and reducing the risk of divorce.*

**Keywords:** *Pre-Wedding Guidance, Perception, Bride and Groom*



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, serta shalawat dan salam penulis limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Fungsi Bimbingan Pra Nikah Dalam Menyelaraskan Persepsi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana (S1) pada Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Pertama penulis berterimakasih kepada orang tua dan keluarga yang telah memberi dukungan secara moril dan materi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kepada seluruh kerabat keluarga dan juga teman-teman tercinta yang selalu memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan dan penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu peneliti membuka selebar-lebarnya pintu kritik dalam menyusun penelitian kedepannya.

Dalam masa penyelesaian penyusunan skripsi ini Peneliti telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, dengan segala rasa kerendahan hati Peneliti ingin menyapaikan rasa hormat yang mendalam serta ucapan terimakasih dari lubuk hati paling dalam yang tidak akan bisa di bandingkan dengan segala gelar dan pencapaian yang Peneliti terima sejauh ini kepada kedua orang tua tercinta yang belum pernah Peneliti jumpai sosok setegar, sekeras dan selembut mereka dalam menjadikan Peneliti sebagai manusia. Bahkan dengan segala perbendaharaan kata "terimakasih" yang ada di seluruh dunia, tidak akan cukup untuk mewakili rasa terimakasih Peneliti kepada dua sosok yang menjadikan Peneliti sebagai sosok seperti sekarang. Sehingga dengan rasa bangga Peneliti bisa menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Semoga pencapaian dan ilmu yang Peneliti terima menjadi amal jariah bagi Ayah dan Ibu dengan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Prof. Dr. Hj Helmiati, M.Ag. Selaku Wakil Rektor I. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Selaku Wakil Rektor II. Dan Prof. Edi Irwan, S.Pt., M.Sc. Ph.D Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A.,Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Zul Amri, S.Ag, M.A. Selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
4. Suhaimi, Drs. H, M.Ag. Selaku dosen Penasehat Akademik
5. Nurjanis, S.Ag., M.A. Selaku dosen pembimbing yang membimbing Peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh dosen yang berada di Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti. Serta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
7. Nurkholes, S.Ag. Selaku ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Terimakasih karena sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
8. Agus Subairi, S.Pd,M.Pd selaku BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan selama penulis melakukan penelitian.
9. Seluruh staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak selaku tempat dan responden penelitian, dan para calon pengantin terimakasih karena telah memberikan izin dan meluangkan waktu serta membantu Peneliti dalam penelitian ini.
10. Kedua Orangtua tercinta, Babeh Taryono dan Mama Mu'minah , serta ATM berjalanku yaitu Mamasku M. Aan Kurniawan dan Kakak Iparku Berna Delta, Kakakku Siti Khusnul Khotimah dan Abang Iparku Dwiyan Ramadi. Yang selalu menjadi yang pertama dalam mendukung, membimbing, menasehati, mendoakan dan memotivasi peneliti. Kemudian Keponakan yang lucu Bima Shefta Kurniawan, Aisyah Dini Aulia dan Muhammad Albi Zein Kurniawan, yang selalu membuat isi dompet Antena berkurang.
11. Sahabat yang selalu ada menemani Yuliani, Sirka Ariansyah,dan teman-teman yang selalu mensupport Amelia Irsyada, Anita Ratna Sari, Ulya Qolbiatussyifa, Ria Herlina, Putry Destia Ramadhani, Andini Olivia Azzahra, Febriani, widia Sintia, Syarifah Aini, Riri Yulianti. Terimakasih karena sudah selalu ada selama pengerjaan skripsi ini dan memberikan support kepada penulis.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Teman-teman seperjuangan Bimbingan dan Konseling Islam Kelas D, serta seluruh Teman-teman Bimbingan dan Konseling Islam Angkatan 2019 yang telah berjuang bersama.
13. Teman-teman KKN Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak tahun 2022.
14. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu per satu.

Dan penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan. Oleh Karena itu, penulis meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Harapan saya skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua orang terkhusus bagi yang membutuhkan.

Pekanbaru, 1 November 2023

Penulis

**SITI NURHALIMAH TUSYADIAH**

**NIM. 11940221845**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>MOTO</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penegasan Istilah.....	4
1.1.1 Bimbingan Pra nikah.....	5
1.1.2 Persepsi.....	5
1.1.3 Calon Pengantin.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Kajian Terdahulu.....	8
2.2. Landasan Teori.....	9
2.2.1 Bimbingan Pra Nikah.....	9
2.2.2 Persepsi.....	19
2.2.3 Calon Pengantin.....	21
2.2.4 Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam.....	26
2.2.5 Kerangka Pemikiran.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	31
3.1 Desain Penelitian.....	31

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.3 Sumber Data Penelitian .....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.5 Validasi Data .....	33
3.6 Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>36</b>
4.1 Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak ....	36
4.2 Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.....	37
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya ...	38
4.4 Struktur Organisasi Kelompok Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.....	39
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
5.1 Hasil Penelitian.....	41
A. Bimbingan Pra Nikah Dalam Pandangan Kedepan .....	44
B. Bimbingan Pra Nikah dalam Penyatuan Visi & Misi .....	45
C. Bimbingan Pra Nikah Agar Hubungannya Lebih Terarah.....	46
D. Bimbingan Pra Nikah dalam Mengulas Finansial Lebih Terarah.....	48
E. Bimbingan Pra Nikah dalam Menciptakan Komunikasi yang Baik.....	49
F. Bimbingan Pra Nikah Dalam Menyelesaikan Konflik .....	50
G. Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengurangi Resiko Perceraian .....	52
H. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.....	54
5.2 Pembahasan Penelitian .....	56
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
6.1 Kesimpulan.....	60
6.2 Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Label 1:	Pengurus BP4 KUA Kecamatan Bungaraya .....	40
Label 2:	Hasil Observasi di KUA Kecamatan Bungaraya .....	41



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1:	Kerangka Pemikiran .....	31
Gambar 2:	Struktur Organisasi .....	39



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I:	Instrumen Wawancara Penelitian.....	65
Lampiran II:	Transkrip Wawancara Penelitian Dengan Ketua Kua Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak .....	67
Lampiran III:	Dokumentasi .....	100



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup saya dan yang selalu memberi semangat dalam setiap langkah dan selalu memberikan doa terbaik untuk anaknya. Serta untuk abang dan kakak saya yang selalu mendukung dan memotivasi adiknya hingga sampai terselesaikan penulisan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

Kamu seringkali berkata gak sanggup, bahkan beberapa kali ingin menyerah, tapi lihat, kamu masih bertahan sampai saat ini. Teruslah mengeluh, sampai semua pada akhirnya terselesaikan juga



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.<sup>1</sup> Salah satu ciri kedewasaan dari seseorang dapat dilihat dari sisi psikologisnya, bila orang tersebut dapat mengendalikan emosinya maka secara otomatis juga dapat berfikir dengan baik, dapat menempatkan persoalan sesuai dengan keadaan yang objektif. Untuk mempersiapkan pernikahan salah satu faktor penting yaitu dari peranan psikologis, yaitu individu tidak mendasarkan diri pada perasaan dan emosi, tetapi lebih menitik beratkan pada pertimbangan berdasarkan kemampuan berfikirnya. Tetapi bukan berarti dengan menempatkan pikiran di depan maka emosi akan tersingkirkan.<sup>2</sup>

Bimbingan pra nikah merupakan upaya membantu pasangan (calon suami-istri, dan suami-istri) oleh konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.<sup>3</sup> Dapat dirumuskan bahwa bimbingan pra nikah diharapkan mampu menjadikan calon pengantin menjadi pribadi yang lebih mandiri dalam mengatur berbagai permasalahan yang akan dihadapi. Menikah pada dasarnya bukan hanya menyatukan calon pengantin saja, tetapi juga menyatukan dua keluarga yang memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga hal tersebut tidak dapat terhindarkan dari kesalahpahaman dan permasalahan dalam keluarga. Menurut asumsi peneliti bahwa berbagai permasalahan yang biasanya dijumpai calon

<sup>1</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm, 3-4.

<sup>2</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007), Hlm. 65.

<sup>3</sup> Sofyan S Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 165.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan pengantin dapat dilihat dari tingkat ekonomi dan tingkat kesiapan, menyatukan pemikiran serta kematangan calon pengantin. Terkadang juga perbedaan pemikiran dan penyatuan visi dan misi dapat menjadi permasalahan calon pengantin.

Kesiapan menikah adalah pertimbangan penting bagi calon pengantin karena dalam mempunyai hubungan dengan pasangan kita, seperti siap menerima tanggung jawab sebagai suami dan istri, siap dalam hubungan seksual, siap merawat anak dan siap membina rumah tangga. Pernikahan bukan jalan untuk memenuhi kebutuhan syahwat belaka sehingga diperlukan bekal yang cukup untuk membina rumah tangga baik bekal secara moral maupun material. Sehingga diharapkan kehidupan rumah tangga yang dijalani sesuai dengan idaman setiap orang yaitu rumah tangga yang bahagia.

Perkawinan harus diawali dengan niat yang ikhlas karena perkawinan itu adalah, suruhan Allah dan Rasulnya terhadap hamba-hambanya yang mampu. Sebelum pihak-pihak yang bersangkutan (calon suami isteri) melangsungkan pernikahan hendaklah berusaha mempelajari dasar-dasar dan tujuan berumah tangga, serta seluk beluknya yang bersangkutan itu. Pernikahan adalah *sunatullah* yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, ikatan suci karena diatur oleh Agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir".<sup>4</sup>

Tujuan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian

<sup>4</sup> <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>

yang terjadi. Selain itu diharapkan calon pengantin bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan calon pengantin yang belum tau cara mengelola keluarga. Adapun materi wajib dari bimbingan perkawinan pra nikah yaitu membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, membangun generasi yang berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian dan mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga.

Keluarga merupakan masyarakat terkecil yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian bagi para anggota keluarganya. Perkembangan kepribadian seseorang merupakan wujud nyata peran serta anggota dalam keluarga.<sup>5</sup> Bimbingan pra nikah di peruntukkan bagi calon-calon mempelai yang akan menikah. Hal ini terkait dengan kehidupan yang akan di jalani kelak, antara lain bagaimana membangun rumah tangga sakinah, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, mempersiapkan generasi berkualitas, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, mengelola dinamika perkawinan. Kehidupan rumah tangga memerlukan kesiapan mental untuk calon pasangan suami istri. Bimbingan pra nikah juga bertujuan sebagai fasilitas bagi calon pasangan untuk mempersiapkan mental dan menolong calon pasangan untuk menyesuaikan diri dan dengan adanya bimbingan pra nikah calon pasangan lebih dapat memupuk diri untuk mengambil komitmen, dan keputusan dalam menikah. Kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan dengan bahagia tanpa adanya masalah, kebahagiaan pernikahan harus didasari dengan kedekatan dan komitmen pasangan, komitmen adalah pengaruh untuk membuat pernikahan bahagia.

Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam pernikahan seperti masalah pribadi pasangan dimasa lampau yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pasangannya, masalah adaptasi dengan lingkungan baru, serta rencana-rencana yang akan dibentuk bersama. Hal yang menyenangkan menurut salah satu pasangan, belum tentu menjadi persepsi yang sama bagi pasangan lainnya, misalnya hobi atau pekerjaan, sehingga hal tersebut sangat perlu untuk didiskusikan sebelum menikah. Pada dasarnya pernikahan adalah penyatuan dua insan yang memiliki cara

<sup>5</sup> Maryatul Kibtiyah, *Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya*, dalam *Jurnal Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Tahun 2014 Vol. 9, No. 2, Hal 363.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandang berbeda. Melalui konseling pra nikah, cara pandang kedua calon pengantin bisa diselaraskan sehingga lebih mudah untuk melangkah bersama dalam satu visi yang sama. Sebelum berajak ke visinya masing-masing, termasuk dengan pandangan dan rencana setelah menikah. Bimbingan pra nikah ini dapat membantu pasangan untuk mengidentifikasi visi dan kemudian menyatukannya, sebelum akhirnya menjalani hidup bersama.

Oleh sebab itu penulis mengangkat penelitian tentang Bimbingan Pra nikah dalam menyelaraskan persepsi agar calon pasangan pengantin dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang baik. Dalam hal ini diharapkan calon pengantin dapat mengerti tentang fungsi dari bimbingan pra nikah, beberapa hal fungsi dari bimbingan pra nikah adalah dapat menekan angka perceraian, menumbuhkan kemampuan berkomunikasi, mengetahui masing-masing tanggung jawab pasangan, mengetahui cara menyatukan visi dan misi bersama pasangan. Dalam menjalani hidup berumah tangga akan banyak terjadi hal-hal yang tidak disangka-sangka. Berbagai permasalahan yang datang silih berganti yang sering kali menyebabkan perceraian, maka dari itu diperlukan bimbingan pra nikah bagi pasangan calon pengantin yang akan menikah. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai fungsi bimbingan pra nikah dalam menyelaraskan persepsi bagi calon pengantin. Judul penelitian yang akan diangkat: **“Fungsi Bimbingan Pra nikah Dalam Menyelaraskan Persepsi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak”**. Penelitian ini akan mengungkap fungsi dari bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebagai realisasi regulasi, dan upaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai hakikat pernikahan yang outputnya terwujud keluarga sakinah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi bimbingan pra nikah yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak bagi calon pengantin agar membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

## 1. Penegasan Istilah

Sesuai dengan judul penelitian yaitu: **”Fungsi Bimbingan Pra nikah Dalam Menyelaraskan Persepsi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak”**. Maka perlu dijelaskan beberapa istilah yaitu:

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.1.1 Bimbingan Pra nikah

Bimbingan pra nikah merupakan bantuan yang diberikan kepada calon pengantin untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik supaya calon pengantin tersebut dapat memecahkan masalah di dalam keluarganya secara mandiri dan juga dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik.<sup>6</sup> Metode bimbingan pra nikah. Ada juga metode bimbingan pra nikah yang sering digunakan yaitu dengan metode ceramah, metode diskusi dan tanya jawab.<sup>7</sup>

## 1.1.2 Persepsi

Persepsi adalah kegiatan yang mencakup perasaan, pengalaman, kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang dirasakan, atau reaksi langsung terhadap sesuatu. Kemudian persepsi yang disebutkan disini adalah pasangan calon pengantin. Istilah persepsi digunakan untuk mengekspresikan pengalaman sesuatu atau peristiwa yang dialami, persepsi ini didefinisikan sebagai proses dimana kita menggabungkan dan mengatur data sensorik (visi) kita untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari disekitar kita, termasuk diri kita sendiri.<sup>8</sup>

## 1.1.3 Calon Pengantin

Calon Pengantin adalah terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang memiliki arti sebagai berikut, “Calon adalah orang yang akan menjadi pengantin”. Sedangkan “Pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya”. Jadi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain calon pengantin ini adalah peserta yang akan mengikuti bimbingan pra nikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama sebelum calon pengantin ini akan melangsungkan akad nikah.

<sup>6</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), Hlm.6.

<sup>7</sup> Hamdi Abdulah Karim, *Manajemen Pengolahan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, dalam *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 01, No. 02, 2019, Hlm 334-335.

<sup>8</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), Hlm. 445

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3 Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya perumusan ini, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1.3.1 Apa fungsi dari bimbingan pra nikah bagi calon pengantin?
- 1.3.2 Bagaimana fungsi bimbingan pra nikah dalam menyelaraskan persepsi calon pengantin?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui apa fungsi dari bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.
- 1.4.2 Untuk mengetahui bagaimana fungsi bimbingan pra nikah dalam menyelaraskan persepsi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil menurut peneliti adalah sebagai berikut:

#### 1.5.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan ilmu dakwah pada umumnya, serta ilmu yang berkaitan tentang bimbingan pra nikah khususnya tentang fungsi bimbingan pra nikah dalam menyelaraskan persepsi calon pengantin.

#### 1.5.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan juga referensi tambahan pengetahuan bagi calon pengantin tentang fungsi bimbingan pra nikah yang dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan nantinya.

#### 1.5.3 Manfaat bagi KUA dan calon pengantin



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan KUA dalam meningkatkan kesiapan dan kematangan calon pengantin dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang harmonis.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan dalam memahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan dan sistematika penulisan.
- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**
- Tinjauan pustaka berisikan kajian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pemikiran.
- BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**
- Bab ini berisikan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitin, teknik pengumpulan data, validitas data, dan analisis data.
- BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**
- Bab ini membahas mengenai data awal deskripsi tempat penelitian.
- BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
- Dalam hal ini menampilkan data awal penelitian atau penyajian data, analisis data, dan pembahasan.
- BAB VI : PENUTUP**
- Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Terdahulu

Untuk memperbanyak teori dan bacaan yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan peneliti terdahulu sebagai salah satu referensi peneliti ketika melakukan penelitian ini. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang bimbingan pra nikah, akan tetapi ada perbedaan mengenai subjek atau objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Kajian terdahulu yang relevan antara lain sebagai berikut:

- a. Nuraini, Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU, dengan judul “Pengaruh Bimbingan Pra nikah Terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya bimbingan pra nikah sangat bermanfaat bagi kehidupan pasangan saat berumah tangga, pada zaman sekarang masalah keluarga sangat beragam mulai dari masalah kecil sampai dengan masalah besar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Jika dalam skripsi diatas meneliti hasil dari pengaruh bimbingan pra nikah terhadap penyelesaian problematika Keluarga, dimana yang diteliti adalah penyelesaian problematika keluarga. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang meneliti Fungsi Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Dimana yang diteliti adalah hasil dari fungsi bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Dari skripsi diatas telah menyumbangkan banyak hal, khususnya mengenai bimbingan pra nikah.<sup>9</sup>
- b. Ahlul Fikri, Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU, dengan judul “Peran Bimbingan Pra nikah Terhadap Kelangsungan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bimbingan pra nikah terhadap kelangsungan keluarga sakinah di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, serta untuk mengetahui peran bimbingan pra nikah tersebut ditinjau dari perspektif islam. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel research*), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis (kualitatif). Jika dalam skripsi

<sup>9</sup> Nuraini(2021).”Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat”. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatas meneliti hasil dari peran bimbingan pra nikah terhadap kelangsungan keluarga sakinah, dimana yang diteliti adalah kelangsungan keluarga sakinah. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang meneliti tentang Fungsi Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin. Persamaan dari skripsi di atas adalah sama-sama meneliti tentang bimbingan pra nikah.<sup>10</sup>

- c. Nur Latifah, Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, dengan judul “Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas Dari Orang Tua Di Kantor Urusan Agama Umbulharjo Yogyakarta”. Tujuan penelitian adalah cara bimbingan pra nikah dan tingkat kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta. Teknik pengambilan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan skala dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mix methods (sequential exploratory)*, yakni analisis data kualitatif untuk mengetahui cara bimbingan pra nikah dan analisis data kuantitatif untuk mengetahui tingkat kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta. Jika dalam penelitian diatas meneliti tentang Bimbingan Pra nikah dimana yang diteliti adalah tentang Tingkat Kemandirian Calon Pengantin Lepas Dari Orang Tua, berbeda dengan skripsi yang penulis teliti dan adapun persamaan skripsi diatas dan penulis yaitu sama-sama tentang Bimbingan Pra nikah.<sup>11</sup>

## 2.1 Landasan Teori

### A. Bimbingan Pra nikah

#### 1. Pengertian Bimbingan

Bermacam-macam definisi dari bimbingan itu sendiri, dengan merinci banyak aspek yang terkandung dalam suatu proses atau kegiatan bimbingan tersebut. Peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai pengertian bimbingan secara umum untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan bimbingan pra nikah. Kata bimbingan itu sendiri adalah terjemahan dari kata *Guidance*, yang artinya menunjuk, menentukan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar

<sup>10</sup> Ahlul Fikri(2022). "Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kelangsungan Keluarga Sakinah di Kecamatan Banuhampa Kabupaten Agam". Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU.

<sup>11</sup> Nur Latifah(2020). "Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta". Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lebih bermanfaat.<sup>12</sup> Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 10 sebagai berikut:

إِذْ أَوْى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً  
وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

Artinya:“(ingatlah) tatkala Para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa: "Wahai Tuhan Kami, berikanlah rahmat kepada Kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi Kami petunjuk yang Lurus dalam urusan Kami (ini)”.

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan oleh pembimbing kepada individu atau sekelompok individu secara terus menerus dan sistematis supaya individu atau kelompok itu menjadi pribadi yang mandiri.<sup>13</sup> Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang berkelanjutan dan tertata dari pembimbing kepada terbimbing agar tercapai kemandirian dalam penerimaan diri, pemahaman diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai hakikat perkembangan yang maksimum dan penyesuaian diri dengan lingkungan.<sup>14</sup> Bimbingan yaitu proses pemberian bantuan terhadap individu yang membutuhkan. Bantuan itu diberikan secara bertujuan, berencana, dan tersusun tanpa paksaan melainkan atas kesadaran masing-masing individu yang sehubungan dengan masalahnya.

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh seseorang (konselor) agar yang diberikan bimbingan menjadi lebih terarah dan dapat mengambil keputusan dengan tepat bagi dirinya dan lingkungannya untuk hari ini dan masa yang akan datang.<sup>15</sup> Chiskolm menyatakan bahwa bimbingan membantu setiap individu untuk lebih mengenali berbagai informasi mengenai dirinya sendiri. Smith juga menyatakan bahwa bimbingan adalah sebagai proses layanan yang diberikan kepada individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana, dan interpretasi yang diperlukan untuk

<sup>12</sup> Sutirna, *Bimbingan dan Konseling bagi guru dan calon guru pelajaran*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm 24

<sup>13</sup> Arifin, *Pokok-Pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), Hlm. 18.

<sup>14</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), Hlm. 71

<sup>15</sup> Sutirna, *Bimbingan dan Konseling bagi guru dan calon guru pelajaran*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm 26

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyesuaikan diri dengan baik. Bernard dan Fullmer mengemukakan bimbingan sebagai segala kegiatan yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap individu.<sup>16</sup> Jones, Staffire dan Stewart mengemukakan bahwa bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan kepada seseorang dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian yang bijaksana. Bantuan tersebut berdasarkan atas prinsip demokrasi yang merupakan tugas dan hak setiap individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri sejauh tidak mencampuri hak dari orang lain. Kemampuan membuat pilihan seperti itu tidak diturunkan (diwarisi), tetapi harus dikembangkan.<sup>17</sup> Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kepada kelompok, bimbingan ini diberikan untuk menghindari kesulitan-kesulitan ataupun untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh individu di dalam hidupnya. Bimbingan ini lebih bersifat pencegahan dari pada penyembuhan.<sup>18</sup>

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu layanan dari seorang ahli yang diberikan kepada seseorang baik individu maupun kelompok untuk mempermudah dalam membuat pilihan, keputusan, dan tindakan secara bijaksana juga mempermudah untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya.

## 2. Pengertian Bimbingan Pra nikah

Bimbingan pra nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik.<sup>19</sup> Bimbingan pra nikah merupakan pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang bisa bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan calon pasangan yang akan menikah serta mampu memahami konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan peran dan fungsinya dalam keluarga.<sup>20</sup> Bimbingan pra nikah merupakan bantuan yang diberikan kepada calon pengantin untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik supaya calon pengantin

<sup>16</sup> Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015) Hlm. 94

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm 95.

<sup>18</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling studi karir*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), hlm. 06.

<sup>19</sup> Arifin, *Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: PT.Golden Trayon Press, 1998), hlm. 1.

<sup>20</sup> Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Bandung: Fokusmedia, 2021), hlm. 110.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dapat memecahkan masalah di dalam keluarganya secara mandiri dan juga dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik.<sup>21</sup>

Bimbingan pra nikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya dapat selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.<sup>22</sup> Menurut Syubandono, bimbingan pra nikah adalah suatu proses layanan sosial berupa bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri sebelum melaksanakan pernikahan, supaya mereka dapat memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan.<sup>23</sup>

Bimbingan pra nikah dilaksanakan untuk membantu calon pasangan suami istri untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul nantinya dalam rumah tangga mereka dan juga untuk membekali mereka kecakapan dalam mengatasi masalah. Bimbingan pra nikah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang pembimbing atau penasehat untuk membantu calon pasangan suami istri supaya saling menghargai, saling mengerti, dan saling memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh keluarga.<sup>24</sup> Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah adalah suatu kegiatan yang diadakan untuk calon pasangan suami istri dari seorang pembimbing profesional meliputi materi-materi kekeluargaan, agama, dan juga materi psikologis yang dibutuhkan calon pasangan suami istri sebagai bekal dalam menjalankan pernikahannya.

### 3. Pengertian Pernikahan

Pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>25</sup> Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>26</sup> Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mutsaqan ghalizhan untuk

<sup>21</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hlm. 6.

<sup>22</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), Hlm. 72.

<sup>23</sup> Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan*, (Marriage Counseling), Hlm. 3.

<sup>24</sup> Sofyan Wiliis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hlm. 165.

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 10.

<sup>26</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>27</sup> Menurut syariat Islam, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>28</sup> Menurut istilah hukum Islam, pernikahan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Menurut Abu Yahya Zakariya, nikah menurut *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna.<sup>29</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan yang terbaik bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>30</sup> Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad ikatan lahir batin yang menyebabkan kebolehan persetubuhan antar seorang laki-laki dan seorang perempuan dan saling menolong di antara keduanya serta untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah agar terbentuknya keluarga yang bahagia dunia akhirat.

Dalam sebuah perkawinan perlu adanya fungsi-fungsi yang harus dijalankan dan bila fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan atau tidak terpenuhi maka tidak ada perasaan bahagia dan puas pada pasangan. Duvall & Miller menyebutkan setidaknya terdapat enam fungsi penting dalam perkawinan yaitu menumbuhkan dan memelihara cinta serta kasih sayang, menyediakan rasa aman dan penerimaan, memberikan kepuasan dan tujuan, menjamin kebersamaan secara terus-menerus, menyediakan status sosial dan kesempatan sosialisas, memberikan pengawasan dan pembelajaran tentang kebenaran.

#### 4. Metode Bimbingan Pranikah

Istilah metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode artinya yaitu suatu cara atau jalan yang di tempuh untuk mencapai tujuan tertentu dengan hasil yang efektif dan efisien. Kata efektif di sini yang dimaksud adalah antara biaya, tenaga, dan waktu berjalan dengan seimbang,

<sup>27</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 10.

<sup>28</sup> Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*. (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar. 2011), 29.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm,8.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah, Jilid 6*, (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara yang dimaksud dengan efisien adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu hasil. Metode juga didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk menyampaikan sesuatu.<sup>31</sup> Metode bimbingan pra nikah ini pada dasarnya sama dengan bimbingan islami pada umumnya, yaitu dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.<sup>32</sup> Perbedaannya terletak dalam praktiknya yaitu yang memerlukan taktik tersendiri sesuai dengan permasalahannya.<sup>33</sup>

Pelaksanaan bimbingan pra nikah dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya metode yang dapat digunakan dalam proses bimbingan pra nikah yaitu dengan metode:<sup>34</sup>

a) Metode ceramah

Metode ceramah yaitu penyampaian materi tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri secara lisan. Metode ceramah ini digunakan supaya seluruh materi bimbingan pra nikah dapat tersampaikan dengan jelas kepada calon pasangan suami istri.

b) Metode diskusi dan tanya jawab

Metode diskusi dan tanya jawab digunakan untuk mengetahui pemahaman pasangan calon suami istri mengenai materi yang telah diterima atau dipahami juga melatih calon pasangan suami istri untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi dalam keluarga nantinya. Metode diskusi dan tanya jawab ini juga bertujuan untuk supaya calon pasangan suami istri lebih aktif dalam proses bimbingan pra nikah, dalam metode ini juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar pernikahan. Jadi, tidak hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pra nikah namun pasangan calon suami istri juga ikut berperan aktif.

Dilihat dari beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode bimbingan pra nikah adalah suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu salah satunya yaitu meningkatkan

<sup>31</sup> Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), Hlm 99-100.

<sup>32</sup> *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), Hlm 27.

<sup>33</sup> Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami*, (Yogyakarta: 1992), Hlm 77.

<sup>34</sup> Hamdi Abdul Karim, Manajemen Pengolahan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, dalam *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 01, No. 02, 2019, Hlm 334-335.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kematangan emosional calon pasangan suami istri dalam menghadapi segala sesuatu pada pernikahannya.

## 5. Aspek-Aspek Kualitas Pernikahan

Kualitas perkawinan memiliki beberapa kategori. Menurut Fowers & Olson kategori kualitas perkawinan yaitu.<sup>35</sup>

- a) Masalah yang berkaitan dengan kepribadian, adalah persepsi individu mengenai tingkah laku dan sifat pasangannya. Hal ini memusatkan pada temperamen, pandangan umum, kedekatan dan tingkat kepuasan yang dirasakan berkaitan dengan kebiasaan pribadi pasangannya.
- b) Komunikasi, berkaitan dengan perasaan individual dan sikap terhadap komunikasi pasangan dalam berhubungan. Hal ini meliputi kenyamanan pasangan dalam memberi dan menerima informasi yang bersifat emosional dalam kognitif.
- c) Resousi konflik, adalah bagaimana persepsi pasangan tentang adanya konflik dan resolusi konflik dalam hubungan pernikahan. Hal ini fokus pada bagaimana keterbukaan pasangan untuk mengenali, menyelesaikan masalah dan strategi yang digunakan untuk mengakhiri perdebatan.
- d) Manajemen keuangan, berkaitan dengan sikap dan perhatian tentang pengaturan masalah ekonomi. Bagaimana perhatian pasangan terhadap perencanaan keuangan dan uang yang telah dibelanjakan.
- e) Aktivitas waktu luang, adalah pilihan pasangan untuk menghabiskan waktu luang. Apakah individu memilih aktivitas sosial atau pribadi, antara berbagi atau keinginan pribadi dan harapan untuk mengisi waktu luang bersama pasangan.
- f) Intimasi seksual, berkaitan dengan kasih sayang dan pemenuhan hubungan seksual. Hal ini merefleksikan sikap tentang isu seksual, perilaku seksual, pembatasan kelahiran anak dan kesetiaan seksual.
- g) Anak dan pengasuhan, adalah perasaan dan sikap mengenai kehadiran anak dan membesarkan anak. Hal ini fokus pada kepentingan anak dan dampak dari adanya anak bagi hubungan mereka.
- h) Keluarga dan teman-teman, berkaitan dengan perasaan dan perhatian mengenai hubungan dengan keluarga besar kedua pasangan, orang tua dan saudara kandung pasangan dan teman. Hal ini meliputi harapan dan kenyamanan dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman.

<sup>35</sup> Fowers, B, J. & Olson, D. H. (1989). ENRICH Marital Inventory: A discriminant validity and cross validity assessment. *Journal of Marital and Family Therapy*, 15(1),hlm.65-79

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Kesetaraan peran, adalah sikap dan perasaan mengenai perkawinan dan peran dalam rumah tangga dan keluarga. hal ini meliputi pekerjaan, tugas rumah tangga, seks dan peran sebagai orang tua.
- j) Orientasi agama, yaitu bagaimana mereka memaknai keyakinan dan mengamalkan agama dalam kehidupan pernikahan.

## 6. Asas-asas Bimbingan Perkawinan

Pada prinsipnya bimbingan keluarga Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Asas adalah landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman. Adapun asas-asas bimbingan konseling perkawinan dan keluarga Islam antara lain:<sup>36</sup>

## a) Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat.

Bimbingan perkawinan ditunjukkan pada upaya membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk seseorang anggota keluarga, melainkan untuk semua anggota keluarga.

## b) Asas Sakinah, Mawadah dan Warohmah.

Perkawinan dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga atau rumah tangga yang "sakinah mawadah warohmah" keluarga yang tentram penuh kasih dan sayang. Dengan demikian bimbingan dan konseling perkawinan berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan perkawinan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

## c) Asas Komunikasi dan Musyawarah.

Ketentuan keluarga yang didasari rasa kasih sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Bimbingan konseling perkawinan dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling hormat menghormati dan disinari rasa kasih sayang, sehingga komunikasi akan dilakukan dengan lemah lembut. Asas komunikasi dan musyawarah penting dijalankan sebagai upaya mencegah munculnya problem bahkan kalau perlu ada pihak ketiga yang dipercaya oleh semua pihak menjadi juru damai diantara mereka.

## d) Asas Sabar dan Tawakal.

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan perkawinannya. Namun tidak selamanya segala usaha ikhtiar manusia itu hasilnya sesuai

<sup>36</sup> Aunur Rahim Fiqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam* (Yogyakarta: UII press, 2001), Hlm. 89-92

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan yang diinginkan, maka orang harus senantiasa bersabar dan bertawakkal (berserah diri) kepada Allah. Dengan adanya bimbingan maka membantu individu untuk sikap sabar dan tawakal dalam menghadapi masalah perkawinannya, sebab dengan bersabar dan tawakkal akan memperoleh kejernihan dalam berfikir agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

## e) Asas Manfaat (maslahat).

Islam banyak memberikan alternative pemecahan masalah terhadap berbagai problem perkawinan. Dengan bersabar dan bertawakkal terlebih dahulu, diharapkan pintu pemecahan masalah perkawinan dapat berkiblat pada mencari manfaat maslahat yang sebesar-besarnya.

## 7. Tujuan Bimbingan Pra nikah

Bimbingan pra nikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan yang dikemukakan oleh Musnamar sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut islam.
- b) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut islam.
- c) Membantu individu memahami persyaratan pernikahan menurut islam.
- d) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- e) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariah) Islam.
- f) Membantu calon pasangan suami istri (klien) untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, tuntutan pernikahan serta individu mempunyai persiapan-persiapan yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.
- g) Meningkatkan kondisi yang baik bagi penyesuaian keluarga sehingga memperoleh kebahagiaan serta meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing individu dan mengembangkan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan memecahkan dan mengelola persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kebahagiaan.

Sedangkan tujuan jangka panjang bimbingan pra nikah secara lebih rinci menurut Huff dan Miller yaitu:<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga Prespektif Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2001), Hlm. 41-42.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri dan dapat saling berempati dengan partnernya.
- b) Meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing.
- c) Meningkatkan saling membuka diri. Meningkatkan hubungan yang lebih intim.
- d) Mengembangkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan mengelola konfliknya.

Bimbingan pra nikah juga bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan, pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga. Pelaksanaan bimbingan pra nikah juga didasari oleh Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing untuk kebaikan dan menjauhkan manusia dari keburukan. Salah satunya terdapat pada surah Ali- Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”.

## 8. Komponen Dalam Hubungan Perkawinan

Berdasarkan penelitian-penelitian didunia psikologi perkawinan, secara garis besar ada 3 komponen utama yang akan mempengaruhi bentuk dan dinamika hubungan antara suami dan istri. Tiga komponen itu adalah:<sup>39</sup>

- a) Kedekatan emosi, yaitu bagaimana pasangan suami-istri merasa saling memiliki, saling terhubung dua pribadi menjadi satu. Kedekatan emosi ini membuat suami-istri merasa tenang.
- b) Komitmen, yaitu bagaimana kedua pasangan suami-istri mengikat janji untuk menjaga ubungan agar lestari dan membawa kebaikan bersama. Didalam Al-Qur'an QS. An-Nisa/4:21 disebutkan bahwa

<sup>38</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), Hlm. 75-76.

<sup>39</sup> Adib Machrus, Nur Rifiah, Dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Diterjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), Hlm. 42-44.

perkawinan adalah janji kokoh (mitsaqan ghalidhan); dengan menjaga komitmen, pasangan suami-istri tidak mudah mengkhianati pasangannya. Dengan adanya komitmen pula pasangan suami-istri tidak mudah putus asa saat dinamika perkawinan terasa sangat berat.

- c) Gairah, yaitu bagaimana dalam hubungan suami-istri itu tercipta keinginan untuk mendapatkan kepuasan fisik dan seksual. Dalam hadis Nabi Saw dinyatakan bahwa perkawinan adalah demi “menjaga mata dan alat kelamin/organ reproduksi” (Aghadhdh li al-Bashar wa Ahshan li al-Farji). Jadi, salah satu tujuan perkawinan adalah menghalalkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan.

Idealnya, ketiga komponen ini tumbuh subur dalam hubungan suami-istri. Keduanya memiliki kedekatan emosi, merasakan gairah seksual yang sehat kepada pasangannya, serta memelihara komitmen perkawinan. Namun sayangnya, tidak selalu terjadi demikian, kadangkala ada komponen yang terabaikan. Memupuk kedekatan emosidengan selalu menjaga keterbukaan dan saling memahami diantara mereka, banyak suami dan istri terjebak pada sikap saling menuntut dari pasangannya. Mereka berpikir “*kalau kamu bisa membahagiakan saya, baru saya akan membahagiakan kamu*”. Padahal dalam perkawinan ada prinsip saling (tabadul), dan ini berarti kita menunggu pasangan untuk melakukannya terlebih dahulu.

## 2.2.2 Persepsi

### 1. Pengertian Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi berarti reaksi langsung (penerimaan) terhadap sesuatu dan proses seseorang yang mengetahui beberapa hal berdasarkan panca inderanya.<sup>40</sup> Dilihat secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perceptio*, dari *percipare*, yang artinya menerima atau mengambil.<sup>41</sup> Jadi, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Tentang suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi yang dapat kita tentukan.

Pengertian lain juga dijelaskan bahwa persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulus (rangsangan) yang diterima oleh sistem

<sup>40</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gitamedia Press, 2010), hlm. 85

<sup>41</sup> Lahmudin Lubis, *Landasan Formal Bimbingan dan Konseling* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2017), hlm. 33

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat indra manusia. Jadi persepsi pada dasarnya menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya, bagaimana ia mengerti dan menginterpretasikan stimulus yang ada di lingkungannya dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Setelah individu mengindragan objek di lingkungannya, kemudian ia memproses hasil pengindraannya itu, sehingga timbullah makna tentang objek itu.<sup>42</sup> Persepsi individu terhadap objek tertentu akan mempengaruhi pikirannya. Artinya, persepsi seseorang akan memungkinkannya untuk memberi penilaian terhadap suatu kondisi stimulus.<sup>43</sup> Slameto mengemukakan pendapatnya pula dalam bukunya “belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya” bahwa persepsi adalah “proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia.

Dari beberapa pengertian persepsi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa persepsi mempengaruhi perilaku seseorang atau perilaku merupakan cerminan persepsi yang dimilikinya. Persepsi adalah tanggapan atau gambaran langsung dari suatu serapan seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Dalam pengertian ini jelas, bahwa persepsi adalah kesan, gambaran atau tanggapan yang dimiliki seseorang setelah orang tersebut menyerap untuk mengetahui beberapa hal atau objek melalui panca inderanya.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi dalam prosesnya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang membuat proses persepsi itu tumbuh. Menurut Abdul Rahman Shaleh faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah:<sup>44</sup>

- a) Perhatian Yang Selektif Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak sekali rangsang dari lingkungannya. Meskipun demikian ia tidak harus menanggapi semua rangsang yang diterimanya untu itu, individunya memusatkan perhatiannya pada rangsang-rangsang tertentu saja. Dengan demikian, objek-objek atau gejala lain tidak akan tampil ke muka sebagai objek pengamatan.
- b) Ciri-Ciri Rangsang  
Rangsang yang bergerak di antara rangsang yang diam akan lebih memetik perhatian. Demikian juga rangsang yang paling besar di antara yang kecil, yang kontras dengan latar belakangnya dan intensitas rangsangnya paling kuat.
- c) Kebutuhan

<sup>42</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 118

<sup>43</sup> Ibid' 119

<sup>44</sup> Abdul Rahman Saleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 88

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan individu sangat mempengaruhi persepsi seseorang. Kebutuhan ini dapat merupakan kebutuhan sesaat, misalnya ingin makan karena sedang lapar. Juga kebutuhan menetap pada diri seseorang, misalnya kebutuhan mendapat prestise, semuanya akan mempengaruhi persepsi.

- d) Sistem Nilai  
Kebudayaan memang mempengaruhi perkembangan cara bertindak dan berpikir seseorang. Persepsi sebagai salah satu dari fungsi psikis juga tak terlepas dari pengaruh kebudayaan. Sistem nilai merupakan salah satu bagian dri kebudayaan, juga berpengaruh terhadap persepsi.
- e) Pengalaman Dahulu  
Pengalaman-pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsi dunianya. Pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya. Seseorang yang mempunyai pengalaman buruk dalam bekerja dengan jenis orang tertentu, mungkin akan menyeleksi orang-orang ini untuk jenis persepsi tertentu.
- f) Latar Belakang  
Latar belakang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Orang-orang dengan latar belakang tertentu mencari orang-orang dengan latar belakang yang sama. Mereka mengikuti dimensi tertentu yang serupa dengan mereka. Misalnya, seseorang yang mengalami pendidikan dalam suatu institut, lebih mendekati seseorang yang mempunyai pendidikan yang serupa.

### 2.2.3 Calon Pengantin

#### 1. Pengertian Calon Pengantin

Kata calon dalam kamus Bahasa Indonesia dikenal sebagai orang yang akan menjadi menantu, orang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu seperti guru, perwira angkatan darat, orang yang diusul atau dicadangkan supaya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu.<sup>45</sup> Pengertian lain tentang calon adalah sebuah *homonym* karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Calon memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga calon dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, dan semua benda yang sengaja dibedakan. Demikian calon diartikan dengan seseorang yang telah mempersiapkan diri atau yang sedang mempersiapkan diri untuk

<sup>45</sup> Ernawati Waridah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Media 2017), 84.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu tujuan dengan memiliki bekal kemampuan untuk menjalankan tujuan tersebut dengan baik.

Kata pengantin dalam Kamus Bahasa Indoensia adalah lelaki atau perempuan yang akan melaksanakan perkawinan. Pihak lelaki dan pihak perempuan dipanggil sebagai pemelai yang memiliki tujuan untuk mendapatkan status hubungan yang halal dan akan membina rumah tangga. Pengantin dipahami dengan pasangan laki-laki dan perempuan menuju ikatan halal yang diresmikan melalui upacara pernikahan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial, dengan mengucapkan janji nikah diantara kedua pasangan pengantin tersebut.<sup>46</sup>

## 2. Fungsi Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin

Bimbingan pra nikah yang diberikan condong bersifat tuntunan, bersifat pencegahan supaya tidak menimbulkan masalah-masalah, tetapi juga tidak lepas dari segi pemecahan masalah. bimbingan pra nikah diperlukan karena terdapat hal-hal yang menjadikan pendorong. Ini akan menambah keyakinan bahwa bimbingan pra nikah itu sangat dibutuhkan dan penting didapatkan sebelum menggelar ijab qobul. Beberapa hal yang melatarbelakangi diperlukannya bimbingan pra nikah, antara lain yaitu: masalah perbedaan individual, masalah kebutuhan individu, masalah perkembangan individu, masalah latar belakang sosio-kultural. Diharapkan calon pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan pra nikah dapat menyesuaikan diri dengan baik, dapat meningkatkan kematangan emosionalnya dan dapat menerima kekurangan pasangannya.<sup>47</sup>

Menurut pakar hubungan seperti Sue Benskey, Daniel Faust, juga psikolog Jed Diamond, terdapat beberapa fungsi dari bimbingan pra nikah meliputi:<sup>48</sup>

### a) Mempunyai pandangan kedepan

Diamon mengungkapkan bahwa, saat pasangan merasakan jatuh cinta, banyak dari mereka tidak akan memikirkan apa yang terjadi kedepan. Sebab, mereka akan lebih fokus pada apa yang mereka alami dan terjadi saat ini dengan menikmati perasaan jatuh cinta yang mereka rasakan pada saat itu.

### b) Hubungan lebih terarah

<sup>46</sup> Iis Ardhanita, Budi Andayani, Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran. *Jurnal Psikologi*, Vol 32 No. 2 Februari 2005, 103.

<sup>47</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling perkawinan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), hlm. 8-10.

<sup>48</sup> Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga* (Bandung: Fokusmedia, 2018), 112-115



Pasangan yang sama-sama memiliki cukup banyak pengetahuan baik mengenai pernikahan ataupun yang berhubungan dengan dunia pernikahan untuk bekal menjalani sebuah pernikahan, akan lebih mampu menjalani serta mempertahankan hubungan untuk waktu jangka panjang.

- c) Mempermudah penyatuan visi dan misi pernikahan  
Dua pribadi serta latar belakang yang berbeda dan unik akan bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan. Maka bisa dipastikan bahwa setiap masing-masing pribadi akan memiliki cara pandang sendiri-sendiri, hal ini sangat memungkinkan mereka menghadapi sebuah pertentangan.
- d) Mengulas finansial lebih terarah  
Isu finansial merupakan hal krusial yang perlu di diskusikan dengan pasangan sebelum memutuskan menikah, yang dapat dimulai dengan bagaimana kondisi dan perencanaan finansial dimasa lalu, saat ini serta masa yang akan datang meliputi anggaran, tabungan dan pengeluaran.
- e) Mengasah kemampuan komunikasi  
Hubungan yang sehat berawal dari komunikasi yang baik, hal ini dapat dilihat bagaimana pasangan menghadapi serta mengatasi sebuah konflik yang datang karena hal itu bergantung pada kekuatan komunikasi satu sama lain.
- f) Mengurangi resiko perceraian  
Didalam studi yang dilakukan oleh tokoh yang bernama Tanley dan Amato pada tahun 2006, mengungkapkan bahwa pasangan yang menjalani konseling pra nikah kecil kemungkinan memutuskan untuk bercerai sekitar 31% saat menghadapi masalah atau konflik dalam pernikahannya, Faust juga menyebutkan bahwa konseling pra nikah mempunyai pengaruh besar untuk mengurangi resiko perceraian dari 50% hanya menjadi 20% setelah mengikuti bimbingan dan konseling pra nikah.
- g) Memiliki kemampuan menyelesaikan konflik  
Hubungan yang sehat berawal dari komunikasi yang baik, masalah atau konflik apapun yang datang dalam hubungan pernikahan berakar dari masalah komunikasi. Selain rendahnya kemampuan pasangan mencari solusi untuk mengatasi masalah yang ada dan menyelesaikan konflik, pasangan bisa belajar cara berkomunikasi yang baik dan meningkatkan kemampuan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan konflik sebelum menikah melalui bimbingan dan konseling pra nikah.

Adapun menurut Thohari fungsi dari bimbingan pra nikah meliputi:<sup>49</sup>

a) Fungsi Preventif

Bimbingan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri adalah tentang hakikat berkeluarga, tujuan berkeluarga, cara-cara membina kehidupan berkeluarga serta membimbing calon pengantin agar bisa memahami dan melaksanakan pembinaan kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran islam. Hal ini sering disebut dengan bimbingan pra nikah yang diberikan bagi mereka yang akan membangun sebuah keluarga yang bersifat mencegah hal-hal yang tidak di inginkan dalam sebuah keluarga.

b) Fungsi Kuratif

Pada bagian ini bimbingan perkawinan berfungsi sebagai pemecahan atau pengobatan masalah. Artinya bimbingan ini diberikan setelah pasangan suami istri mengalami permasalahan dalam keluarga. Pembimbing mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.

c) Fungsi Developmental

Bimbingan perkawinan selain berfungsi sebagai bentuk pencegahan dan pemecahan masalah dalam keluarga, juga berfungsi sebagai bentuk pengembangan. Artinya dengan adanya bimbingan perkawinan kehidupan dalam keluarga menjadi semakin baik.

### 3. Kesiapan Menikah Bagi Calon Pengantin

Upaya yang dapat dilakukan seorang individu untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan baik adalah dengan melakukan perencanaan dan persiapan. Begitu pula dalam menyongsong kehidupan pernikahan yang bahagia, akan ada begitu banyak hal yang harus dipersiapkan oleh seseorang calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Hasil akhir dari persiapan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesiapan, sehingga pernikahan yang akan dibangun dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti. Beberapa persiapan yang

<sup>49</sup> Thohari, Musnamar. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. (Yogyakarta: UII Ppress, 1992), hlm. 61

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dimiliki oleh kedua calon pengantin diantaranya yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental, dan kesiapan ekonomi. Ketiga halitu umumnya menjadi pemicu sebuah ketakutan bagi orang-orang yang hendak memasuki jenjang pernikahan.<sup>50</sup>

## a) Kesiapan fisik

Kesiapan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadaan siap yang tercermin pada diri seseorang. Siap secara fisik artinya seseorang sudah matang perkembangan anggota tubuhnya. Seorang laki-laki dan perempuan yang memutuskan menikah hendaknya memeriksakan diri terkait tentang kesehatan fisik dan kesehatan reproduksinya. Kesiapan kesehatan dan tenaga dalam rangka menjalani kehidupan berumah tangga juga perlu dipersiapkan karena setelah menikah pasangan pengantin harus hidup mandiri. Hidup mandiri berarti berusaha mencukupi segala kebutuhan hidup dirinya dan pasangannya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari kedua orang tua. Keadaan fisik yang prima menjadi sebuah keharusan bagi pasangan suami istri untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

## b) Kesiapan Mental

Kesiapan mental merupakan sebuah permasalahan agar seringkali muncul pada diri seseorang dalam segala hal termasuk pada saat hendak melangsungkan pernikahan. Tidak sedikit orang yang dibayangi keraguan sehingga menimbulkan kebingungan, menikah harus diniatkan dengan benar yaitu karena memenuhi kebutuhan hidup sebagai makhluk sosial serta sebagai bentuk ketaatan (ibadah) kepada seruan Allah SWT. Seseorang yang memiliki kesadaran niat yang lurus bahwa menikah adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah maka berarti secara mental ia telah siap.

## c) Kesiapan Ekonomi

Kesiapan ekonomi adalah keadaan yang siap secara materi untuk melangsungkan pernikahan. Permasalahan ekonomi merupakan yang dominan ada didalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan ekonomi seseorang cenderung menjadi tolak ukur kebahagiaan orang tersebut. Untuk itu bagi calon pengantin harus betul-betul siap dalam hal ekonomi karena

<sup>50</sup> Tim perwakilan BKKBN, *Modul: Orientasi Diseminasi Program KKBPK Bagi Pengas Pernikahan dalam Memberikan Nasihat Kepada Calon Pengantin* (Surabaya: BKKBN, 2017), HLM 52.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering adanya perpecahan dalam satu keluarga dipicu oleh faktor ekonomi.

## 2.2.4 Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam

### 1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata hak berasal dari bahasa Arab *haqqun* yang memiliki berbagai makna, di antaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban.<sup>51</sup> Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar'î. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya *syara'* menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (*taklif*).<sup>52</sup> Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dan dari situlah mempunyai beberapa kewajiban, dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.<sup>53</sup>

### 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam

Dalam kitab Fiqh as-Sunnah as-Sayyid as-Sabiq menerangkan bahwa:

“Jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlalu dan hak-hak dalam suami istri pun telah diberlakukan. Hak-hak dalam hubungan suami istri ada tiga macam, yaitu: hak-hak yang wajib ditunaikan suami, hak-hak yang wajib ditunaikan istri, dan hak-hak yang bersama antara suami istri”.

Dalam kitab Fiqh disebutkan hak-hak yang wajib ditunaikan suami adalah:<sup>54</sup>

#### a) Maskawin

Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya. Apabila si perempuan memberikan sebagian maskawin

<sup>51</sup> <http://kbbi.web.id>. Pengertian hak, di akses pada tanggal 8/07/2016

<sup>52</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid 4, hlm. 9.

<sup>53</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafiika, 2013) hlm. 147.

<sup>54</sup> Muhamad Bagir, *Fiqh Prakti*, (Bandung : Mizan media Utama, 2002), hlm. 131

yang sudah menjadi miliknya, tanpa paksaan, maka sang suami boleh menerimanya. Maskawin wajib diterima kepada istri dan menjadi hak istri, bukan untuk orang tua atau saudaranya. Maskawin adalah imbalan untuk dapat menikmati tubuh si perempuan dan sebagai tanda kereluan untuk digauli oleh suaminya. Selain itu maskawin juga akan memperkokoh ikatan dan untuk menimbulkan kasih sayang dari si istri kepada suaminya sebagai teman hidupnya.

b) Nafkah

Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang dapat diberikan atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terimologi nafkah itu adalah Sesutu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup, terlihat bahwa terasuk didalam nafkah adalah sandang, pangan, papan.

c) Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab

Secara Qurani mengenai kewajiban memimpin, memelihara, bertanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Jadi kata *Arrijalu qawwamuna 'alan nisa-I* berarti kaum pria yang menanggung pemeliharaan atas kaum wanita, yang Allah membuat sebagian mereka melebihi sebagian yang lain. Kelebihan derajat bukan pada derajat kekuasaan dan pemaksaan, tetapi kelebihan ini terletak pada derajat kepemimpinan rumah tangga yang timbul akibat adanya akad nikah dan kepentingan hidup bersama sebagai suami istri. Ia adalah derajat kepemimpinan yang dibebankan kepada laki-laki sebagai derajat yang melebihkan tanggung jawab laki-laki atas wanita. Tugas suami dan tugas istri memang amat berbeda, masing-masing di serahi tugas yang cocok dengan kodratnya. Kaum pria melebihi kaum wanita dalam hal kekuatan fisik, yang sanggup memikul pekerjaan yang sukar dan menghadapi marabahaya yang besar.

d) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membuat istrinya tetap menjalankan agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.

- e) Suami Wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujudnya sakinah, mawadah, warahmah.

Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta, dan kasih sayang kepada istrinya.

- f) Melakukan pergaulan yang baik

Pergaulan yang baik harus dimulai dengan sikap lemah lembut, baik dalam ucapan maupun dalam tingkah laku terhadap istri. Sikap lemah lembut terhadap istri telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam pergaulannya dengan istri-istrinya. Sikap sendau gurau yang dapat menimbulkan suasana hangat, cerah dan rileks dalam kehidupan rumah tangga. Pergaulan yang baik dan harmonis yang dilakukan terhadap istri menunjukkan kualitas akhlak dan kepribadian yang dimiliki oleh seseorang suami. Pergaulan yang baik dan harmonis yang dilakukan oleh seseorang suami terhadap istrinya menunjukkan bahwa akhlak dan kepribadian suami tersebut mulia dan terhormat.

Selain itu, hak-hak istri terhadap suami yaitu taat kepada Allah dan Suami. Seorang wanita harus menaati suaminya secara utuh tanpa banyak komentar. Tetapi ketaatan semacam ini hanya boleh dilakukan jika suami telah mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya secara utuh. Dan perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Istri hanya wajib taat kepada perintah dan suruhan suami, apabila perintah itu tidak menyalahi syariat Islam. Selain taat kepada Allah dan taat kepada suami, istri juga harus menjaga kehormatan dirinya, baik saat suaminya berada di rumah, lebih-lebih jika apabila suaminya tidak ada di rumah. Untuk memelihara kehormatan diri seorang istri maka istri sebaiknya; di larang keluar rumah tanpa izin suami, karena dapat menimbulkan kecurigaan bagi suami dan pergaulan dengan bermacam orang di luar rumah akan sangat mempengaruhi kehidupan istri, jangan menerima tamu yang tidak disenangi suami, berhias diri hanya untuk suaminya agar para suami senantiasa

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senang dan merasa cukup dengan istrinya, sehingga dia tidak mencari wanita lain untuk menyenangkan mata dan hatinya.

### 2.2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan diantara variable dan menjelaskan teori terkait serta menjelaskan karakteristik, arah dari hubungan yang terjadi.<sup>55</sup> Kerangka pemikiran pada dasarnya mengungkapkan alur berpikir peristiwa sosial yang telah diteliti secara logis dan rasional. Sehingga jelas jelas proses terjadinya suatu fenomena sosial yang diteliti dalam menjawab atau menggambarkan masalah penelitian. Dasar penelitian atau kajian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah fungsi bimbingan pra nikah dalam menyelaraskan persepsi bagi calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan bungaraya kabupaten siak. Untuk lebih jelas nya kerangka berfikir ini akan dijabarkan dalam bentuk bagan, seperti yang terlihat di bawah.



<sup>55</sup> Eri Barlian, “Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”, (Padang: Sukabina Press,2016), hlm. 38.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 1: Kerangka Pemikiran**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati luas, menyeluruh, dan mendalam. Bukan ditujukan untuk mencari generalisasi dalam hal ini peneliti memilih metode penelitian kualitatif dengan mempertimbangkan bahwa metode ini cukup mampu dalam menjelaskan hal-hal yang mencakup kumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dijabarkan secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan mengerti.<sup>56</sup>

Penelitian ini termasuk jenis penelitian “deskriptif kualitatif”. Yang dikumpulkan dalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu bukan berupa angka-angka melainkan data yang dikumpulkan berupa kata-kata ataupun gambar. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan lain-lain.<sup>57</sup>

#### 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, Jl. Sultan Syarif Kasim, Bungaraya, Siak, Indonesia Siak Sri Indrapura, Riau. Kegiatan penelitian ini insyaallah akan dilaksanakan di KUA Kecamatan Bungaraya pada bulan Juli 2023.

#### 3.3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat dicari

<sup>56</sup> Nusa Putra & Ninin Dwilestari, *Penelitian Kualitatif, Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hal 87.

<sup>57</sup> Moleong, Lxy J. *Op. Cit.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang, binatang atau lainnya yang menjadi subjek penelitian.<sup>58</sup> Maka yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah ketua dan BP4 yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, adapun beberapa calon pengantin sebagai informan pendukung.

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer yang dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung. Sedangkan data sekunder menjadi bahan pendukung dalam sumber data, misalnya buku-buku, majalah, televisi dan radio terkait dengan permasalahan peneliti.<sup>59</sup>

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer penelitian ini meliputi wawancara dan observasi, dimana wawancara akan dilakukan kepada Ketua KUA, BP4 dan tiga pasang calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pra nikah. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan. Sumber data sekunder ini berupa dokumen, meliputi data-data dari lapangan.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan di teliti.<sup>60</sup> Observasi merupakan proses pencatatan pola prilaku subjek, objek atau kegiatan yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek saat wawancara, interaksi

<sup>58</sup> Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hal 87.

<sup>59</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian "Dalam Teori & Praktik"*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hal 52.

<sup>60</sup> Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, 2011), hal 52.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah, dan tujuan, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disetujui oleh pembimbing skripsi. Wawancara ini dilakukan kepada Ketua, BP4 dan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian. Dokumentasi merupakan metode untuk mendapatkan data dengan cara mengambil foto dari proses wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua, BP4 dan calon pengantin yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

### 3.5. Validasi Data

Validitas data adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah.<sup>61</sup> Uji keabsahan data dalam penelitian sering halnya ditekankan pada uji validasi dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak perbedaan antara apa yang dilaporkan penelitian dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan ialah pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pebanding terhadap data. Teknik triangulasi paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yang memanfaatkan triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membedakan dan mengecek balik derajat

<sup>61</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup. 2009), hal

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan suatu informan diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang depan umum dengan yang dikatakannya secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintah
- e. Membandingkan hasil dan wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sebagaimana menurut Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>62</sup> Semakin lama meneliti lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu penulis menggunakan proses analisis data dalam penelitian ini diantaranya:

#### a) Data *Display* (penyajian data)

Adalah mendisplay data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang akurat. Sehingga pada penyajian data peneliti dapat secara efektif mendisplay data fungsi bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.

#### b) Data *Reduction*

Adalah proses merangkum, memilih suatu pokok yang memfokuskan pada suatu yang penting. Dicari tema dan polanya

<sup>62</sup> Albi anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv. Jejak, 2018).

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lalu membuang yang tidak perlu.<sup>63</sup> Dimana semua data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dan pengamatan, dikelompokkan sesuai dengan persoalan yang telah ditetapkan dan menganalisis.

c) *Verification*

Adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel sehingga peneliti dapat lebih jelas menjawab rumusan peneliti yang berjudul Fungsi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

<sup>63</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### 4.1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan. Secara histories, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya merupakan salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama dalam mengurus bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan Bungaraya. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga tingkat Kecamatan Kementerian Agama yang memberikan layanan langsung kepada umat Islam. Kantor ini memberikan pelayanan kepada komuniktas muslim dalam urusan pernikahan dan membina keluarga muslim agar menjadi keluarga yang aman. Dalam hal pencatatan perkawinan (penghulu) dan berhak menetapkan pengakuan dimata hukum.

Dilihat dari kedudukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya, adalah instansi vertikal Kementerian Agama RI yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada kepala kantor urusan agama kabupaten Siak sesuai KMA RI nomor 51 tahun 2001 tentang penataan organisasi kantor urusan agama kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya berdiri pada tahun 2004 yang statusnya masih menjadi cabang dari kantor urusan agama

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan Sungai Apit, dan pada tahun 2004 kantor urusan agama kecamatan Bungaraya telah berdiri sendiri. Kantor urusan agama kecamatan Bungaraya yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam KMA 517 tahun 2001 tersebut. Kedudukan kantor urusan agama berada di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten yang dikoordinasi oleh kepala seksi urusan agama islam/bimas dan kelembagaan agama islam yang dipimpin oleh seorang kepala.<sup>64</sup>

#### 4.2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Adapun Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya yaitu:

##### VISI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai kedepan, kantor urusan agama kecamatan Bungaraya perlu menetapkan visi sebagai sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman dan cara pandang untuk melangkah kedepan agar dapat konsisten dan tetap eksis, inspiratif, inovatif, serta produktif dalam menyikapi perkembangan zaman dan menghadapi tantangan global. Untuk itu kantor urusan agama kecamatan Bungaraya telah merumuskan visi berikut ini:

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT BUNGARAYA YANG MEMAHAMI DAN MENGAMALKAN AJARAN SYARIAT ISLAM DALAM SEGALA ASPEK KEHIDUPAN”

##### MISI

Untuk merealisasikan visi tersebut diatas, maka ditetapkan misi yang merupakan kegiatan aplikatif dari sebuah misi. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan dibidang Nikah dan Rujuk
2. Meningkatkan pelayanan dibidang keluarga sakinah
3. Meningkatkan pelayanan dibidang Zakat, Infaq, dan Perwakafan

<sup>64</sup> Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, 2018

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan pelayanan dibidang Haji
5. Meningkatkan pelayanan dibidang rumah ibadah
6. Meningkatkan pelayanan dibidang LPTQ
7. Meningkatkan pelayanan makanan halal dan haram

#### 4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya

Kedudukan kantor urusan agama kecamatan Bungaraya berada diwilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten yang dikoordinasi oleh kepala seksi urusan agama islam/bimas dan kelembagaan agama islam yang dipimpin oleh seorang kepala. Sesuai KMA nomor 517 tahun 2001 (pasal 2) kantor urusan agama menyelenggarakan tugas melaksanakan sebagai kantor kementerian agama kabupaten/kota dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.

Guna menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, kantor urusan agama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:<sup>65</sup>


1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga kantor urusan agama kecamatan
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh direktur jendral bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>65</sup> Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, 2018



#### 4.4. Struktur Organisasi Kelompok Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

Gambar 2: Struktur Organisasi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State of Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.1 Susunan Pengurus BP4 KUA Kecamatan Bungaraya

Tabel 1: Pengurus BP4 KUA Kecamatan Bungaraya

NO	JABATAN	NAMA	KET
1.	Pembina Jabatan	CAMAT Bungaraya KUA Bungaraya BKMT Bungaraya MUI Bungaraya IPHI Bungaraya	
2.	Pengurus		
	Ketua	Agus Subairi,	Ketua
	Sekretaris	S.Pd,M.Pd	Sekretaris
	Bendahara	Sumarni, S.Pd	Bendahara
	Bidang-bidang	Wastini	
	1. Pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan SDM	H.Moh.Winto, S.Pd	Koordinasi Anggota
	2. Konsultasi hukum dan perkawinan	M.Azhari Ali Murtadho, S.Ag	Koordinasi Anggota
	3. Komunikasi dan informasi	M.Hambali, S.Hi Rahmat Mustaba	Koordinasi Anggota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Fungsi Bimbingan Pra Nikah Dalam Menyelaraskan Persepsi Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dalam upaya menurunkan angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Bungaraya, Maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Fungsi Preventif, bimbingan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri adalah tentang hakikat berkeluarga, tujuan berkeluarga, cara-cara membina kehidupan berkeluarga serta membimbing calon pengantin agar bisa memahami dan melaksanakan pembinaan kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran islam. Fungsi Kuratif, pada bagian ini bimbingan perkawinan berfungsi sebagai pemecahan atau pengobatan masalah. Fungsi Developmental bimbingan perkawinan selain berfungsi sebagai bentuk pencegahan dan pemecahan masalah dalam keluarga, juga berfungsi sebagai bentuk pengembangan.
- b. Proses bimbingan pra nikah berlangsung di KUA Kecamatan Bungaraya sebagai penyampai informasi kepada masyarakat dan pemberian nasihat atau membimbing. Tahap pemberian nasihat dan penyuluhan yang diberikan pada pasangan yang akan membentuk rumah tangga, sehat, harmonis, dan sesuai dengan ajaran- ajaran islam.
- c. KUA Bungaraya telah menyampaikan secara jelas fungsi dari bimbingan pra nikah yakni mempunyai padangan kedepan, hubungan lebih terarah, mempermudah penyatuan visi dan misi pernikahan, mengasah kemampuan komunikasi, mengulas finansial rumah tangga, mengurangi resiko perceraian dan memiliki kemampuan menyelesaikan konflik.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6.2. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian, pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan diatas adalah sebagai berikut:

a. Bagi calon pengantin

Diharapkan tidak malu bertanya jika sedang mengikuti kegiatan pra nikah. Dan manfaatkanlah kegiatan bimbingan pra nikah tersebut untuk memperdalam keilmuan tentang agama dalam rumah tangga.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan memiliki kekuatan resmi agar semua calon pengantin mengikuti program ini sebagai bekal dalam membentuk rumah tangga sakinah.

c. Bagi peneliti

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti efektifitas kegiatan bimbingan pra nikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, R. G (2003). *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana)
- Adib, M. Dkk (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Diterjen Bimas Islam Kemenag RI).
- Agus, R. (2013). *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak).
- Ahlul Fikri (2022). "Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kelangsungan Keluarga Sakinah di Kecamatan Banuhampa Kabupaten Agam". Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU.
- Ahmad, R. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafika).
- Albi, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv. Jejak).
- Arifin, (1998). *Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: PT.Golden Trayon Press).
- Asmuni Syukir. (1993). *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlas)
- Bimo W. (2010). *Bimbingan dan Konseling studi karir*, (Yogyakarta: CV Andi Offset).
- Dewi, S. (2015). *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Eri, B. (2016). "Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", (Padang: Sukabina Press).
- Ernawati, W. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Media).
- Hamdi, A. K (2019). *Manajemen Pengolahan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, dalam *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 01, No. 02.
- Hasan, A. (2011). *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*. (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hapipah. (2013). *Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*. Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Jurusan Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Hidayatullah Jakarta.
- Iis, A. dan Budi, A. *Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran*. *Jurnal Psikologi*, Vol 32 No. 2 Februari 2005, 103.
- Joko, S. (2011). *Metode Penelitian “Dalam Teori & Praktik”*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Juliansyah, N. (2009). *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup).
- Lexy, J. M. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Lilis, S. (2021). *Bimbingan Konseling Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Bandung: Fokusmedia).
- Mahmudah. (2001). *Bimbingan dan Konseling Keluarga Prespektif Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya)
- Muhamad, B. (2002). *Fiqh Prakti*, (Bandung :Mizan media Utama).
- Muhammad Suhaimi & Rozihan, (2020). *Jurnal: Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi Thaun 2018)*. Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.
- Nuraini. (2021). *”Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat”*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU.
- Nur Latifah. (2020). *”Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta”*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nusa, P. & Ninin, D. (2012). *Penelitian Kualitatif, Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada).

Novia Muawiah, (2019). *Efektifitas Bimbingan Pra nikah Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuan Untuk Mencegah Perceraian di Di Desa Labuan Kabupaten Donggola*. Jurusan Bimbingan Konseling Islam, fakultas Ushuluddin, IAIN Palu.

Prayitno. (2015). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta).

Sayyid Sabiq. (1990). *Fiqh Sunnah, Jilid 6*, (Bandung: Al Ma'arif)

Sofyan, S. W. (2011). *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta).

Sudarsono. (2010). *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta)

Sukardi Dewa. (2008). *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, edisi revisi).

Sutirna. (2021). *Bimbingan dan Konseling bagi guru dan calon guru pelajaran*, (Yogyakarta: Deepublish).

Tohari, M. (1992). *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami*. Yogyakarta.

Umul, B. (2015). *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya)

Usman, H. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta).

<https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>

<http://kbbi.web.id>. Pengertian hak, di akses pada tanggal 8/07/2016

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lampiran 1:****Instrumen Wawancara Penelitian**

**INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN KETUA, BP4, DAN CALON  
PENGANTIN DIKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
BUNGARAYA KABUPATEN SIAK**

**A. Mempunyai Pandangan Kedepan**

1. Apakah fungsi bimbingan pra nikah bagi masa depan calon pengantin?
2. Bagaimana BP4 dalam memberikan materi terhadap calon pengantin agar calon pengantin mempunyai pandangan kedepannya?

**B. Hubungan Lebih Terarah**

1. Bagaimana hubungan suami dan istri setelah menikah agar dapat lebih terarah?
2. Apa saja arahan serta nasehat yang diberikan BP4 kepada calon pengantin agar hubungannya lebih terarah?

**C. Mempermudah Penyatuan Visi dan Misi Pernikahan**

1. Apa materi bimbingan pra nikah yang diberikan untuk penyatuan visi dan misi pernikahan?
2. Bagaimana BP4 memberi pengarahan visi dan misi pernikahan terhadap calon pengantin?

**D. Mengulas Finansial Lebih Terarah**

1. Apa yang harus dipahami dalam mengulas finansial pasangan suami istri agar lebih terarah kedepannya?
2. Bagaimana BP4 dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin agar finansial rumah tangganya lebih terarah?

**E. Mengasah Kemampuan Komunikasi**

1. Bagaimana BP4 mengarahkan calon pengantin agar menciptakan komunikasi yang baik setelah menikah?
2. Apa sajakah arahan yang diberikan agar komunikasi setelah menikah berjalan dengan baik?

**F. Mengurangi Resiko Perceraian**

1. Apakah bimbingan pra nikah dapat mengurangi resiko perceraian atau dapat mencegah perceraian?
2. Bagaimana peran bimbingan pra nikah dalam mengurangi resiko perceraian?



3. Apa saja arahan yang diberikan BP4 agar tidak terjadinya perceraian terhadap calon pengantin?

#### G. Memiliki Kemampuan Menyelesaikan Konflik

1. Bagaimana bimbingan pra nikah dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga?
2. Solusi apa yang diberikan BP4 dalam bimbingan pra nikah untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga?



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran II:

**TRANSKIP WAWANCARA PENELITIAN DENGAN KETUA  
KUA KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK**

No Wawancara		<b>1</b>
Informan Penelitian	:	Norkholes, S.Ag
Status Informan	:	Ketua
Tempat Wawancara	:	Ruangan Ketua
Waktu Wawancara	:	7 September 2023, pukul 10.00 WIB

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
NR:	Assalamualaikum pak, perkenalkan saya Siti Nurhalimah Tusyadiah mahasiswa dari UIN SUSKA RIAU, disini saya mau meneliti tentang fungsi bimbingan pra nikah. Izin pak untuk mewawancarai bapak,	
Ketua:	Walaikumsalam, baik silakan	
NR:	Terimakasih karena bapak sudah mau menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai	
Ketua:	Iya, soalnya saya sering sibuk juga jadi susah untuk diwawancarai	
NR:	Jadi pak, saya ingin bertanya apakah fungsi bimbingan pra nikah bagi calon pengantin?	
Ketua:	Sebelumnya disampaikan bahwa bimbingan perkawinan atau bimwin dulunya tidak berperan suatu	Fungsi bimbingan pra nikah bertujuan mewujudkan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>kewajiban bagi calon pengantin. Jadi untuk sekarang ini bimbingan perkawinan atau bimwin yang dilaksanakan oleh pengadilan agama ataupun BP4 kecamatan merupakan suatu kewajiban bagi setiap calon pengantin. Tujuan utamanya adalah untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah waramah, dan tujuan lainnya dapat meminimalisir perceraian, mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, jadi tujuan dari bimwin tentu mewujudkan pernikahan atau rumah tangga yang bahagia. Karena banyaknya kasus-kasus rumah tangga, tingkatnya perceraian di indonesia ini maka beberapa tahun terakhir diwajibkan untuk setiap calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan pada setiap pasangan.</p>	<p>pernikahan atau rumah tangga yang bahagia.</p>
NR:	<p>Apa saja arahan serta nasehat yang diberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin agar hubungannya lebih terarah?</p>	
Ketua:	<p>Agar hubungannya lebih terarah adalah pastikan bahwa tidak ada paksaan dalam pernikahan, pastikan bahwa pengantin menjalankan syariat</p>	<p>Pastikan bahwa calon pengantin menjalankan syariat agama islam, harus</p>

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>agama islam, harus dipahami bahwa masing-masing calon pengantin itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang dipahami setiap calon pengantin sehingga dapat menerima satu sama lain, harus dibarengi dengan ilmu diantaranya ilmu tentang berumah tangga. Yang maka dari itu wajib untuk setiap calon pengantin untuk melaksanakan bimbingan perkawinan, jadi harus dibarengi dengan ilmu berumah tangga. Apabila pengantin sudah menguasai materi itu sudah menjadi bekal calon pengantin sehingga tujuan dari rumah tangga akan terarah.</p>	<p>dipahami masing-masing tentang kekurangan dan kelebihan pasangan.</p>
NR:	<p>Bagaimana jika ada calon pengantin yang tidak mau mengikuti bimbingan pra nikah?</p>	
Ketua:	<p>Dalam undang-undang perkawinan tidak dinyatakan tentang kewajiban tersebut, tapi sudah dengan aturan keputusan Dirjen umat islam No. 373 Tahun 2017 untuk setiap calon pengantin itu wajib mengikutinya. Tapi secara aturan undang-undang memang tidak wajib, seandainya mereka tidak mau atau memaksakan juga tidak bisa. Tapi selama ini</p>	<p>Dicari solusi agar bimbingan tetap bisa terlaksana bagi calon pengantin.</p>

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>memang tidak ada pengantin yang tidak mau, kalau mereka keberatan dan sebagainya kita berusaha mencari waktu kemudian berusaha membujuk agar mereka mau mengikutinya karena pentingnya bimbingan perkawinan ini. Jadi artinya disamping itu kewajiban bagi mereka tapi kami para petugas berusaha bagaimana mereka itu melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, dan selama ini memang tidak ada yang tidak mau, walaupun ada kendala tetap dicari tau solusinya misal masalah waktu ya di cari waktunya dan materinya kita padatkan sesuai dengan materi yang disebutkan sehingga mereka tidak buta didalam berumah tangga.</p>	
NR:	Apa yang harus dipahami dalam mengulas finansial pasangan suami istri agar lebih terarah kedepannya?	
Ketua:	<p>Dalam berumah tangga itu ada namanya keuangan keluarga jadi itu suatu yang sangat penting dalam membina rumah tangga, bukan penting karena banyak nya , bukan suatu ukuran karena banyaknya harta itu akan menjadi kunci sebuah kebahagiaan tapi perlu pengelolaan keuangan dalam berumah tangga.</p>	<p>Mengelola keuangan harus transparan agar tidak ada kesalahpahaman didalamnya.</p>

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NR:	Bagaimana mengarahkan calon pengantin agar menciptakan komunikasi yang baik setelah menikah?	
Ketua:	Apapun yang terjadi antara pasangan harus komunikasi, diawal dari pernikahan itu harus komunikasi dan tidak ada satupun rahasia antara kedua belah pihak dan harus transparan. Harus sering komunikasi apaun yang terjadi harus dikomunikasikan sehingga masing-masing pasangan merasa tidak ada ditinggalkan, sekecil apapun permasalahan perencanaan harus di komunikasikan sehingga komunikasi itu berjalan lancar tidak ada saling curiga, karena kalau sudah ada rahasia dalam rumah tangga dan salah satu mengetahuinya dari orang maka akan menimbulkan keributan didalam berumah tangga, menimbulkan ketidakpercayaan.	Apapun yang terjadi harus di komunikasikan oleh pasangan , tidak ada rahasia di antara kedua belah pihak.
NR:	Solusi apa yang diberikan dalam bimbingan pra nikah untuk menyelesaikan konflik dalam berumah tangga?	
Ketua:	Bila pasangan mendapatkan konflik terjadi perselisihan, pertengkaran maka selesaikan dengan bijak, salah satu pasangan harus ada yang	Bila ada masalah dan tidak bisa diselesaikan berdua maka bisa gunakan orang ketiga

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>mengalah. Kemudian kalau tidak bisa selesai secara berdua maka ambilah orang ketiga supaya jadi hakim sebagai penengah dan hakim ini bukan orang yang berhubungan dengan salah satu pihak, orang luar yang bisa jadi hakim sehingga dia menentukan atau memberikan pendapat yang tetap adil. Kemudian dalam masalah konflik ini yang harus diperhatikan juga walaupun marah dalam keadaan bermasalah tetapi akal harus tetap normal, artinya didalam konflik ini bagaimana pun kita harus berpikir normal. Kita berpikir kembali kebelakang rumah tangga ini sudah dibangun sekian tahun, sudah 2 keluarga yang menyatu kemudian ada anak disana, kalau terjadi perceraian banyak yang dikorbankan seperti anak dan sebagainya. Jadi kita pahami kepada mereka bahwa konflik ini tidak boleh sering terjadi, karena salah satu alasan perceraian itu adalah konflik yang terus menerus.</p>	<p>sebagai penengah.</p>
NR:	<p>Bagaimana peran bimbingan pra nikah dalam mengurangi resiko perceraian?</p>	
Ketua:	<p>Memberikan pemahaman agama, suatu perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Maka dari itu</p>	<p>Memberikan pemahaman agama, karena suatu perbuatan</p>

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>setiap calon pengantin begitu ia ijab kabul kita sarankan untuk memasang niat, niatlah bahwa pernikahan ini adalah menjalankan syariat agama karena perintah Allah jadi tidak main-main. Setelah itu disampaikan bahwa niatkan nikah ini untuk selamanya nikah ini bukan nafsu tetapi untuk menjalankan syariat agama, dengan menikah ini semakin dekat dengan agama, semakin dekat dengan Allah SWT. Kalaupun terjadi perceraian itu halal dan boleh tapi jalan terakhir, disampaikan bahwasannya terjadi konflik rumah tangga, pertengkaran, perselisihan itu hal yang biasa. Jadi untuk meminimalisir perceraian harus dipahami bahwa pernikahan itu ibadah niatkan karena Allah kemudian bahwa dalam diri pasti berbeda laki-laki dan perempuan apalagi karakter pasti berbeda dan pernikahan itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, terjadi perselisihan dan pertengkaran itu hal yang biasa, selesaikan dengan bijak jadi jangan kaget. Dengan demikian harus dipahami juga bahwa pernikahan ini untuk selamanya, yang paling penting setiap aktivitas dalam</p>	<p>yang halal yang dibenci oleh Allah adalah talak.</p>
--	---



	pernikahan itu ibadah, suami mencari nafkah itu ibadah, istri mengerjakan pekerjaan rumah ibadah. Jadi dalam rumah tangga semua aktivitas yang dijalankan dengan baik itu ibadah.	
NR:	Baik pak terimakasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancara, apabila ada salah kata atau tingkah laku saya yang kurang baik selama wawancara saya mohon maaf.	
Ketua:	Iya sama-sama, apabila saya kurang baik dalam penyampaian mohon dimaafkan juga	
NR:	Kalau begitu saya izin pamit pak, assalamualaikum	
Ketua:	Waalaikumsalam...	

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No Wawancara		<b>2</b>
Informan Penelitian	:	Agus Subairi, S.Pd, M.Pd
Status Informan	:	BP4
Tempat Wawancara	:	Ruangan BP4
Waktu Wawancara	:	12 September 2023, pukul 10.00 WIB

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
NR:	Assalamualaikum pak, perkenalkan saya Siti Nurhalimah Tusyadiah mahasiswa dari UIN SUSKA RIAU, disini saya mau meneliti tentang fungsi bimbingan pra nikah. Izin pak untuk mewawancarai bapak,	
BP4:	Waalaikumsalam, baik silakan	
NR:	Terimakasih karena bapak sudah mau menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai	
BP4:	Iya, soalnya saya sering sibuk juga jadi susah untuk diwawancarai	
NR:	Jadi pak, saya ingin bertanya apakah fungsi bimbingan pra nikah bagi calon pengantin?	
BP4:	Setiap pelaksanaan bimbingan bagi calon pengantin atau pembekalan terkhusus kepada orientasi. Gambaran umum tujuan dari bimbingan pra nikah ini agar mereka yang mau menikah sudah tau pasti tujuannya, ada	Fungsi bimbingan pra nikah bertujuan mewujudkan pernikahan atau rumah tangga yang bahagia.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>beberapa calon pengantin ketika ditanya jawabnya belum tau tujuan dari pernikahan tersebut. Maka perlu disini pandangan kedepan bagaimana kalau tujuan umum pasti mereka akan menulis yaitu menyempurnakan ibadah dalam agama, itu adalah jawaban yang sudah biasa, tapi setidaknya mereka punya target misalnya merencanakan tahun pertama apa target yang akan dibuat dan sampai pada tahun berikutnya sehinhha pernikahan ini benar-benar terarahdan tujuan-tujuan itu diperjelas guna menangkis permasalahan-permasalahan yang akan mereka hadapi. Kalau calon pengantin itu tau tujuannya tau pasti masa epannya bagaiman maka akan mudah menangkis permasalahan, karena dalam menjalani kehidupan berumah tangga itu bukan cuma senangnya saja tetapi mereka akan bertemu dengan masalah-masalah sehingga ketika mereka dah tau tujuannya untuk apa menikah bukan sekedar bahagiannya yang dituju tetapi masalah bersama.</p>	
NR:	<p>Apa saja arahan serta nasehat yang diberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin agar hubungannya lebih terarah?</p>	

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BP4:	<p>Untuk hubungan yang terarah itu sesuai dengan lembar isian harus calon pengantin selesaikan, kembali diminta untuk memperjelas status kemudian diingatkan bahwa mereka sudah saling mengenal antara satu dengan yang lainnya sehingga penulisan status baik dirinya, kemudian mengenal keluarganya itu sudah final terhadap dirinya. Artinya calon pasangan ini antara satu dengan yang lainnya laki-laki dan perempuan itu kalau sudah saling paham dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing itu sudah final, apapun yang menjadi latar belakang calon pengantin itu sudah tidak lagi terjadi masalah dalam menjalankan kehidupan berumah tangganya, misalnya ketika ada kesenjangan yang laki-laki tamatan SMA yang perempuan S1, yang laki-laki belum ada pekerjaan yang perempuan sudah jadi guru. Dalam BP4 ini calon pengantin sudah kembali dipertegas lagi bahwa posisi yang seperti itu sudah tidak lagi menjadi masalah bagi mereka, sehingga apapun perbedaan-perbedaan yang terjadi baik mengenai dirinya, keluarganya dan lain sebagainya itu sudah tidak lagi jadi masalah dalam</p>	<p>Calon pengantin dikasih lembar isian sebelum bimbingan dimulai.</p>
------	--	--

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan berikutnya. Selanjutnya bagaimana membina kehidupannya untuk sampai kepada ketika dipertemukan oleh Allah maka maut juga yang akan memisahkan juga oleh Allah maka komunikasi yang paling utama yang jadikan pembekalan bagi mereka, dalam menghadapi permasalahan sekecil apapun maka dahulukan komunikasi karena yang banyak terjadi tidak mampu memelihara hubungan keluarga dengan baik itu karena terputusnya komunikasi apalagi pasangan baru egonya masih sama-sama tinggi, maka dalam hal ini untuk menjaga komunikasinya sehingga menjadi bagian dari cara memelihara hubungan yang langgeng dan istiqomah itu sangat luar biasa. Kemudian pastikan diarahkan kepada dua kunci yang menjadi pokok yaitu sholat dan sabar. Pasangan baru ketika ditanyakan tentang kondisinya untuk menjalankan perintah Allah tentunya sholat itu banyak sekali masih tertinggal, banyak sekali yang masih dilupakan. Maka BP4 disini menegaskan bahwa ketika mengharapkan hubungan yang istiqomah maka jangan tinggalkan sholat karena dua kunci tersebut

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	adalah kunci pokoknya.	
NR:	Apa materi bimbingan pra nikah yang diberikan untuk penyatuan visi dan misi pernikahan?	
BP4:	Dalam BP4 ini sudah pasti diawali dengan penyampaian bahwa menikah itu adalah menyatukan dua pemikiran yang berbeda, maka terbayang sudah sulitnya dua pemikiran berbeda disatukan apalagi satu dan yang lainnya tidak menurunkan egonya. Maka BP4 ini dikenalkan dengan peran masing-masing, peran sebagai suami itu bagaimana dan peran sebagai istri itu bagaimana. Untuk menyatukan visi dan misi masing-masing yang sebelumnya berbeda itu dalam pemahaman ini mereka dikenalkan dengan kewajiban masing-masing. Kemudian melalui BP4 ini juga mereka akan mendapatkan berbagai informasi dimulai dari bahwa mereka harus mengenal undang-undang tentang pernikahan karena disana akan dijelaskan posisi masing-masing, kemudian kewajiban dari masing-masing menurut islam atau perspektif islam. Suami itu harus seperti apa posisinya dan juga istri harus seperti apa posisinya, sering kali	Tujuan penyatuan visi dan misi ini ialah agar calon pengantin dapat menyatukan pemikiran yang berbeda.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saya contohkan ketika dalam BP4 ini misalnya saya tanya kepada calon pengantin perempuan jika suami anda mendapatkan uang 3 juta bolehkah suami ini memberikan uang kepada orang tuanya tanpa seizin anda sebagai istri itu sering kali dijawab tidak boleh, padahal dalam islam mengatakan boleh nah itu kan salah satu hal kecil yang harus diberikan pengertian bahwa dalam islam boleh suami memberikan sebagian dari rezekinya yang diperoleh kepada orang tuanya tanpa harus izin terlebih dahulu kepada istrinya. Namun demikian kemudian BP4 menyampaikan karena sudah berstatus suami istri maka akan lebih baik hal-hal yang akan dilakukan itu terlebih dahulu dikomunikasikan untuk menjaga keharmonisan keluarga. sehingga apa yang mereka inginkan kedepan visi dan misi mereka kedepannya selain dari yang awal saya katakan, saya ilustrasikan agar mereka menulis cita-cita rencana kedepan mau seperti apa silahkan tulis berdua disalah satu tempat yang lebih tepat adalah kamar biasa saya sampaikan begitu, silahkan tulis komitmen mereka apa yang mau mereka tuju kedepan. Tujuannya adalah agar ketika

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	mendapatkan masalah langsung teringat dengan tujuan menikah yang sudah dikomitmenkan sebelumnya.	
NR:	Bagaimana pendapat BP4 terhadap calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah?	
BP4:	Untuk kecamatan bungaraya ini sudah menjadi aturan bahwa setiap calon pasangan BP4 ini menjadi prasyarat, artinya tidak ada pengantin yang tidak melalui bimbingan ini dipastikan calon pengantin itu mengikuti bimbingan, sejauh ini kami tidak ada menemui masalah dalam hal ini semua calon pengantin harus jadi mereka tidak ada alasan untuk menolak karena menjadi prasyarat mereka harus menunjukkan bukti bahwa sudah mengikuti BP4.	kendala pelaksanaan bimbingan pra nikah
NR:	Apa yang harus dipahami dalam mengulas finansial pasangan suami istri agar lebih terarah kedepannya?	
BP4:	Finansial ini seperti yang dikatakan tadi bahwa sebelum melangkah kepada banyak hal terlebih dahulu mereka sudah diperkenalkan dan untuk menulis masing-masing penghasilannya sehingga nanti langsung diketahui berapa pun penghasilannya yang ditekankan	Memberikan arahan agar finansial dapat berjalan dengan baik



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>kepada mereka untuk memasuki atau mengarungi rumah tangga itu bukan besar kecilnya penghasilan tapi bagaimana cara memanj apa yang sudah ada , bagaimana cara mengelola keuangan yang sudah ada sehingga disana urainnya agar istri mampu mengelola keuangan dengan baik dan agar suami jujur dalam keuangan itu biasanya untuk lebih jelas.</p>	
NR:	<p>Bagaimana mengarahkan calon pengantin agar menciptakan komunikasi yang baik setelah menikah?</p>	
BP4:	<p>Baik, bagaimana calon pengantin ini kemudian diarahkan untuk belajar atau kemudian memperbaiki komunikasinya, berangkat dari satu tujuan bahwa pernikahan itu diantaranya adalah mempersatukan atau mempertemukan dua pendapat yang berbeda maka dari situ saja tuntutan nya sudah harus komunikasi dengan baik. Artinya ketika mendapat apapun masalahnya besar atau kecil masalah dahulukanlah komunikasi, bagaimana kemudian komunikasi ini diajarkan BP4 kecamatan bungaraya adalah bahwa kondisi atau keadaan apapun itu menjadi bagian dari cara</p>	<p>Calon pengantin diarahkan atau belajar memperbaiki komunikasinya.</p>

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>berkomunikasi, satu diantaranya tadi adalah bagaimana menjalin komunikasi dengan baik dan benar. Tadi sudah diarahkan ketika akan memberikan satu penghasilan dari kita yang baru berumah tangga ini kepada orang tua baik orang tua suami atau pun perempuan disitu ada juga cara komunikasi yang baik guna memelihara kebersamaan. Ketika memperoleh rezeki kemudian akan berbagi kepada orang tua dari suami maka ada baiknya setelah dikomunikasikan berdua maka perempuanlah atau istrilah yang memberikan kepada orang tua suami, untuk menjalin komunikasi ini hal kecil tapi kalau tidak dicoba maka akan berat, sebaliknya ketika ada penghasilan yang diberikan kepada orang tua dari perempuan atau istri maka guna menjalin komunikasi dengan baik ada baiknya atau sebaiknya laki-laki yang memberikan setelah berkomunikasi dengan istri, itu bagian dari berkomunikasi. Kemudian dalam melanjutkan kehidupan berumah tangga ini komunikasi harus dijaga dengan baik dan ada kalanya seorang istri dengan tujuan baik tapi tidak tersampaikan dengan baik maka</p>	
---	--

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	akan menjadi tidak baik, harus dicari waktu yang tepat untuk berkomunikasi misalnya akan mengadukan sesuatu kepada suami BP4 bungaraya mengajarkan agar perhatikan terlebih dahulu waktu yang tepat untuk menyampaikan sesuatu itu, artinya untuk mengkomunikasikan itu pilihlah waktu yang tepat, waktu yang tepat itu adalah saat berada di tempat tidur. Kemudian bentuk komunikasi lainnya setiap saat harus sudah dimulai dengan saling percaya , dalam rumah tangga ketika menemui masalah maka dahulukanlah berkomunikasi sebelum keorang lain, kalau emang tidak diperlukan orang ketiga kenapa harus.	
NR:	Solusi apa yang diberikan dalam bimbingan pra nikah untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga?	
BP4:	Bahwa pernikahan itu setiap yang melakukannya tidak hanya akan dihadapkan kepada hal-hal yang baik-baik saja, tidak sekedar yang bahagia saja tetapi juga akan dipertemukan dengan masalah-masalah. Terlepas itu besar ataupun kecil masalah yang akan hadir tetapi itu pasti, tidak ada satupun rumah tangga yang tidak bertemua	Memberikan solusi tentang konflik dalam rumah tangga kepada calon pengantin.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dengan permasalahan tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pasangan suami istri ini silahkan menuliskan apayang akan menjadi tujuan dalam pernikahannya sehingga apa-apa yang kita tuliskan sebagai tujuan menikah itu nanti akan menjadi bagian dari cara penyelesaian masalah ketika masalah itu datang, misalnya adalah komitmen bersama harus dicatat baik-baik, kemudian tujuan bersama dalam pernikahan itu harus dicatat baik-baik dan jangan sampe hilang. Gunanya adalah untuk dihadapkan menjawab terjadinya permasalahan misalnya ada masalah yang hadir apapun masalahnya maka segeralah komunikasikan antara suami dan istri kemudian ingatkan masing-masing kepada tujuan yang sudah dicatat sebelumnya, artinya apa-apa yang sudah dijadikan komitmen bersama itulah yang akan menjawab permasalahan yang terjadi, konflik apapun yang terjadi akan dijawab oleh komitmen bersama.	
NR:	Bagaimana peran bimbingan pra nikah dalam mengurangi resiko perceraian?	
BP4:	Peran BP4 untuk mengurangi angka perceraian, dengan hadirnya undang-	Peran bimbingan pra nikah dalam

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>undang nomor 16 tahun 2019 yang terdapat perubahan satu diantaranya adalah umur bahwa usia matang itu berubah menjadi 19 bagi perempuan, kalau sebelumnya kan umur 16 tahun. Maka BP4 bungaraya pertama menghadapkan itu kepada calon pengantin memastikan bahwa si calon pengantin ini sudah usia 19 atau lebih, kemudian bagaimana jika hadir atau datang seorang yang sebelum sampai pada umur itu maka mengarahkan bahwa si calon pengantin ini harus terlebih dahulu hadir ke pengadilan nah terlepas daripada yang kurang umur tadi BP4 memberikan pembekalan bagi semua calon pengantin terhadap perceraian untuk bagian dari cara mengurangi angka perceraian adalah memberikan bekal dalam kehidupan berumah tangga dengan cara melibatkan berbagai antarsektoral misalnya disini BP4 berkerja sama dengan pukesmas itu memberi pembekalan kebelakang yang ada hubungannya dengan kesehatan karena tidak jarang kesehatan ini akan menjadi pemicu perceraian, terlepas dari yang ada hubungan dengan kesehatan maka kami di BP4 ini dalam memberikan pembekalan ada yang</p>	<p>meminimalisir perceraian.</p>
--	----------------------------------

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>tentang manajemen konflik, ada tentang fiqh munakahatnya, ada tentang keluarga sakinah. Maka kolaborasi ini kesehatan, keluarga sakinah, fiqh munakahat kemudian regulasi-regulasi yang disimpulkan tidak manajemen konflik, perceraian yang sering kali terjadi itu diinformasikan kepada calon pengantin dewasa ini misalnya sosial media maka disarankan kepada masing-masing pengguna sosial media terutama calon pengantin ini tadi untuk terbuka dalam penggunaan sosial media. Pasangan suami istri itu harus saling terbuka, harus saling percaya kepada masing-masing penggunaan sosial media. Artinya jauh sebelum pernikahan itu dilaksanakan BP4 sudah mengingatkan kepada masing-masing calon pasangan dalam penggunaan sosial media. BP4 bungaraya juga selalu mencari hal-hal terbaru terkait dengan terjadinya perceraian karena dewasa ini sosial media yang sering kali menjadi pemicunya maka itu yang pembekalan tentang sosial media itulah yang lebih luruskan. Bagaimana hal-hal lain sebagai pemicu perceraian diantaranya selain sosial media adalah ekonomi</p>
--

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>maka kepada calon pengantin yang hadir di BP4 kecamatan bungaraya ini diberikan pembekalan tentang bagaimana memanaj keuangan, karena ekonomi ini juga menjadi bagian dari pemicu perceraian, maka disitu diajarkan kepada masing-masing pasangan untuk dapat mensyukuri rezeki yang Allah berikan sebagai mana janji Allah bahwa kalau kita bersyukur akan mendapatkan rahmatnya apabila tidak maka azab Allah sangat pedih, itu diberikan pemahaman kesitu, kemudian mendahulukan kebutuhan bukan keinginan artinya pasangan suami istri ini harus mampu mengelolah keuangan yang minim itu memenuhi kebutuhan bukan memenuhi keinginan sehingga berapa pun keuangan yang ada dapat dimanaj dengan baik . dua pemicu yang sangat besar saat ini untuk perceraian untuk meminimalisirr angka perceraian sangat ditegaskan di BP4 kecamatan bungaraya yaitu media sosial dan ekonomi.</p>	
NR:	Berapa kali bimbingan pra nikah diberikan kepada calon pengantin?	
BP4:	Utama itu 1 kali, tapi kepada calon	Waktu Pelaksanaan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>pengantin seperti saya sampaikan tadi maka BP4 ini memberikan ruang yang seluas-luasnya, kami BP4 bungaraya ini terbuka tapi utama emang 1 kali itu idealnya adalah 2 hari 16 jam materi itu yang paling ideal, itu dilakukan secara Rayon beberapa kecamatan dijadikan satu kemudian yang mandiri diikuti sesuai dengan kebutuhan, misalnya si calon pengantin ini masih butuh bimbingan tentang suatu hal, mereka masih dipersilahkan kembali datang ke KUA bungaraya untuk mengikuti BP4 atau melalui handpone itu kami mempersilahkan.</p>	Bimbingan
NR:	<p>Baik pak terimakasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancara, apabila ada salah kata atau tingkah laku saya yang kurang baik selama wawancara saya mohon maaf.</p>	
BP4:	<p>Iya sama-sama, apabila saya kurang baik dalam penyampaian mohon dimaafkan juga</p>	
NR:	<p>Kalau begitu saya izin pamit pak, assalamualaikum</p>	
BP4:	<p>Walaikumsalam...</p>	



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No Wawancara		<b>3</b>
Informan Penelitian	:	Merlin (21 Thn) & Sapitra (24 Thn)
Status Informan	:	Calon Pengantin
Tempat Wawancara	:	Ruangan Bimbingan
Waktu Wawancara	:	12 September 2023, pukul 11.00 WIB

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
NR:	Assalamualaikum, perkenalkan saya Siti Nurhalimah Tusyadiyah mahasiswa dari UIN SUSKA RIAU saya disini sedang melakukan penelitian tentang fungsi bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Maka izinkan saya untuk mewawancarai abang dan kakak selaku calon pengantinnya	
Catin:	Waalaikumsalam, baik kak	
NR:	Jangka waktu perkenalan sampai memutuskan untuk menikah itu berapa lama abang dan kakak?	
Catin:	Kurang lebih 6 tahun kak	Waktu perkenalan
NR:	Lama juga ya kak ?wkwkwk	
Catin:	Tapi itukan pastinya ada putus terus nyambung lagi kak.	Siklus hubungan
NR:	Bagaimana rencana kedepannya setelah menikah abang dan kakak?	
Catin:	Yaaa... rencananya lebih ke membangun rumah tangga, mendapatkan bimbingan juga dari suami ya banyak lagi sih kak itulah	Planning masa depan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	yang lebih utamanya.	
NR:	Kalau untuk pandangan kedepannya bagaimana abang dan kakak?	
Catin:	Karena ibadah, karena ingin menyatukan keluarga dan karena suka juga iya kak wkwkwk	
NR:	Bagaimana hubungan suami dan istri setelah menikah agar lebih terarah abang dan kakak?	
Catin:	Ya kitakan sebagai istri kan lebih ke taat kepada suami yaa kak, kalau apa yang disampaikan suami itu bener jalannya ya kita ikuti ya kita patuhi agar bisa searah dan kalau misalnya salah yaa kita kasih paham.	Mengarahkan hubungan agar tetap searah
NR:	Bagaimana penyatuan visi dan misi dalam pernikahan nantinya abang dan kakak?	
Catin:	kalau rencana dari awal sih nabung dulu lah yaaa, ya gak tau terkumpulnya kapan tapi niat awalnya itu mau beli kebun dulu kalau ada rezeki baru bangun rumah, semua itu kan bisa terpacai kalau saling ngerti satu sama lain.	Persepsi calon pengantin
NR:	Bagaimana mengulas finansial agar lebih terarah kedepannya abang dan kakak?	
Catin:	Itu tergantung dari keluarganya ya kak	Mengantur keuangan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	mau ditentukan siapa yang memegang keuangan nanti apa-apa saja yang keluar kita tuh misalnya diserahkan kepada istri dan tugas istrinya nantinya terbuka kepada suami tentang pengeluaran dalam rumah tangga misalnya untuk kebutuhan sehari-hari agar tidak ada kesalah pahaman juga.	rumah tangga
NR:	Bagaimana nantinya setelah menikah menciptakan komunikasi yang baik terhadap pasangan abang dan kakak?	
Catin:	Komunikasi yaa yang penting selalu dikomunikasikan apapun permasalahannya dikarenakan pastinya nanti akan sering bertemu jadi ya kalau bisa komunikasi jangan sampai putus jangan sampe dalam satu rumah diam-diaman tanpa adanya pembicaraan.	Menciptakan komunikasi yang baik
NR:	Bagaimana menyelesaikan konflik dalam rumah tangga nantinya abang dan kakak?	
Catin:	Kalau konflik yaaa, hmmm kebetulan sama-sama emosian sih kak wkwkwk... yah harus ada yang mengalah satu sama lain kalau gak ada yang ngalah ya mungkin diem aja setelah reda baru dibicarakan .	Menghadapi konflik
NR:	untuk solusinya bagaimana yang	

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dilakukan untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga abang dan kakak?	
Catin:	Saling menasehati samu sama lain, pokoknya mana yang salah sama-sama nasehati agar bisa saling intropeksi kediri masing-masing.	Solusi dalam menghadapi masalah
NR:	Apa yang dirasakan setelah mengikuti bimbingan pra nikah abang dan kakak?	
Catin:	Perasaannya ya pastinya senang dan jadi tau apa-apa saja yang harus dilakukan setelah menikah agar lebih tearah antara suami dan istri nantinya	Perasaan calon pengantin
NR:	Baik kak sebelumnya saya ucapkan terimakasih karena abang dan kakak sudah bersedia untuk saya wawancarai tentang bimbingan pra nikah, semoga acara abang dan kakak nantinya dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan apapun.	
Catin:	Terimakasih juga kak, semoga kakak juga dilancarkan segala urusannya yaaa...	
NR:	Assalamualaikum...	
Catin:	Walaikumsalam	

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No Wawancara		4
Informan Penelitian	:	Rian (21 Thn) & Misranti (21 Thn)
Status Informan	:	Calon Pengantin
Tempat Wawancara	:	Ruangan Bimbingan
Waktu Wawancara	:	19 September 2023, pukul 11.00 WIB

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
NR:	Assalamualaikum, perkenalkan saya Siti Nurhalimah Tusyadiyah mahasiswa dari UIN SUSKA RIAU saya disini sedang melakukan penelitian tentang fungsi bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Maka izinkan saya untuk mewawancarai abang dan kakak selaku calon pengantinnya	
Catin:	Waalaikumsalam, baik kak	
NR:	Jangka waktu perkenalan sampai memutuskan untuk menikah?	
Catin:	yaaa kurang lebih 5 tahun sampai pada akhirnya yakin dan memutuskan untuk menikah kak.	Waktu perkenalan
NR:	Bagaimana pandangan kedepannya setelah menikah abang dan kakak?	
Catin:	Yaaa yang pastinya kedepannya ingin membentuk keluarga yang harmonis kak, terus rencananya ingin memiliki keturunan pastinya	Planning masa depan
NR:	Bagaimana hubungan abang dengan kakak agar bisa lebih terarah setelah	

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	menikah nantinya?	
Catin:	Mungkin nantinya setelah menikah bisa lebih saling pengertian dan menyayangi satu sama lain kak.	Mengarahkan hubungan agar lebih terarah
NR:	Bagaimana penyatuan visi dan misi setelah menikah nantinya?	
Catin:	Pastinya ini dibicarakan atau didiskusikan bersama pasangan agar tidak terjadinya kesalahpahaman, misalnya setelah menikah mau punya rumah sendiri tidak ikut orang tua yaaa... pastinya di obrolin agar hal tersebut bisa berjalan nantinya kak.	Persepsi calon pengantin
NR:	Bagaimana mengulas finansial abang dan kakak agar lebih terarah kedepannya?	
Catin:	Kalau soal ini yang pasti memegang keuangan istri kak wkwkwk... jadi ya berapa pun penghasilan yang diberikan suami ya harus diterima dengan baik dan lebih bersyukur lagi. Lebih mentingkan kebutuhan daripada keinginan sih kak.	Mengatur keuangan rumah tangga
NR:	Bagaimana nantinya setelah menikah menciptakan komunikasi yang baik terhadap pasangan?	
Catin:	Menciptakan komunikasi yang baik itu kak bisa kayak misalnya sebelum tidur kita saling bertukar cerita yang terjadi di hari ini atau bisa juga ngobrol-	Menciptakan komunikasi yang baik

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	ngobrol santai bersama pasangan. Intinya dalam sehari harus ada yang di bicarakan.	
NR:	Bagaimana menyelesaikan konflik dalam rumah tangga nantinya?	
Catin:	Yaaa... harus dibicarakan baik-baik dengan kepala dingin jangan pakai emosi, lalu di perbaiki letak kesalahannya.	Menghadapi konflik
NR:	Apa yang dirasakan setelah mengikuti bimbingan pra nikah?	
Catin:	Yang dirasakan pastinya jadi lebih tau bagaimana menjadi suami atau istri nantinya, dan apa-apa aja yang boleh dan tidak dilakukan, banyak sih kak manfaat yang didapatkan dari bimbingan ini.	Perasaan calon pengantin
NR:	Baik kak sebelumnya saya ucapkan terimakasih karena abang dan kakak sudah bersedia untuk saya wawancarai tentang bimbingan pra nikah, semoga acara abang dan kakak nantinya dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan apapun.	
Catin:	iya kak sama-sama.	
NR:	Assalamualaikum...	
Catin:	Waalakumsalam...	

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No Wawancara		<b>5</b>
Informan Penelitian	:	Hanafi (23 Thn) & Rianti (22 Thn)
Status Informan	:	Calon Pengantin
Tempat Wawancara	:	Ruangan Bimbingan
Waktu Wawancara	:	25 September 2023, pukul 11.00 WIB

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
NR:	Assalamualaikum, perkenalkan saya Siti Nurhalimah Tusyadiyah mahasiswa dari UIN SUSKA RIAU saya disini sedang melakukan penelitian tentang fungsi bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Maka izinkan saya untuk mewawancarai abang dan kakak selaku calon pengantinnya	
Catin:	Waalaikumsalam, baik kak	
NR:	Jangka waktu perkenalan sampai memutuskan untuk menikah?	
Catin:	Hampir 5 tahun dan pada akhirnya memutuskan menikah.	Waktu perkenalan
NR:	Bagaimana pandangan kedepannya setelah menikah abang dan kakak?	
Catin:	Pandangannya ya seperti menjalani rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah. Rencana, banyak sih yang direncanakan kayak mau mandiri, tinggal dirumah sendiri tidak ikut orang tua, punya momongan atau anak.	Planning masa depan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NR:	Bagaimana hubungan abang dengan kakak agar bisa lebih terarah setelah menikah nantinya?	
Catin:	Kalau agar lebih terarah ya dengan komunikasi terus kalau ada apa-apa ya diobrolin, lalu sama orang tua harus lebih hormat maksudnya walaupun udah menikah jangan sampai lupa dengan orang tua agar rumah tangga nantinya bisa terarah dengan baik.	Mengarahkan hubungan agar lebih terarah
NR:	Bagaimana penyatuan visi dan misi setelah menikah nantinya?	
Catin:	Untuk penyatuan visi dan misi ini harus di diskusikan lebih matang pastinya agar kedepannya jika terjadi masalah bisa diperbaiki dengan baik.	Persepsi calon pengantin
NR:	Bagaimana mengulas finansial abang dan kakak agar lebih terarah kedepannya?	
Catin:	Kalau soal finansial sudah jelas yang mengatur istri wkwkwk... jadi berapa pun penghasilan yang di dapatkan suami ya harus di syukuri dan paling penting harus mentingkan kebutuhan terlebih dahulu daripada yang lainnya.	Mengatur keuangan rumah tangga
NR:	Bagaimana nantinya setelah menikah menciptakan komunikasi yang baik terhadap pasangan?	
Catin:	Yaaa...saling menurunkan ego mungkin ya, biasanya kan yang satu	Menciptakan komunikasi yang baik

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	jadi api maka satunya lagi harus jadi air pokoknya harus ada yang nenangin.	
NR:	Bagaimana menyelesaikan konflik dalam rumah tangga nantinya?	
Catin:	Lebih baiknya duduk bareng selesaikan secara empat mata dimana letak kesalahannya agar dapat diperbaiki dan saling introspeksi diri.	Menghadapi konflik
NR:	Apa yang dirasakan setelah mengikuti bimbingan pra nikah?	
Catin:	Lebih tau ya, lebih tau apa itu tujuan menikah, lebih tau hidup rumah tangga itu bagaimana nantinya.	Perasaan calon pengantin
NR:	Baik kak sebelumnya saya ucapkan terimakasih karena abang dan kakak sudah bersedia untuk saya wawancara tentang bimbingan pra nikah, semoga acara abang dan kakak nantinya dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan apapun.	
Catin:	iya kak sama-sama.	
NR:	Assalamualaikum...	
Catin:	Waalakumsalam...	

### Lampiran III:

## DOKUMENTASI



Memberikan buku pondasi  
Keluarga sakinah terhadap  
Calon pengantin.



pelaksanaan bimbingan pranikah



Wawancara dengan ketua KUA



Wawancara dengan BP4 KUA

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan  
Calon pengantin M.S



Wawancara dengan  
calon pengantin R.M




Wawancara dengan  
Calon pengantin H.R

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
 Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052  
 Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

---

Nomor : B-2344/Un.04/F.IV/PP.00.9/07/2023 Pekanbaru, 03 Juli 2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 (satu) Exp  
 Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Provinsi Riau**  
 Di  
**Pekanbaru**

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:


N a m a	: SITI NURHALIMAH TUSYADIAH
N I M	: 11940221845
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:  
**"Fungsi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dikantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak"**

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :  
**"Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak"**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam  
 Dekan  
**Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A**  
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:  
 1. Mahasiswa yang bersangkutan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmpstp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/57976  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-2344/Un.04/F.IV/PP.00.9/07/2023 Tanggal 3 Juli 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: <b>SITI NURHALIMAH TUSYADIAH</b>
2. NIM / KTP	: 11940221845
3. Program Studi	: BIMBINGAN KONSELING ISLAM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: DUSUN SRIMERSING RT 02 RW 07 DESA JATIBARU KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
6. Judul Penelitian	: <b>FUNGSI BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DIKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK</b>
7. Lokasi Penelitian	: KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 14 Juli 2023



**Tembusan :**  
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP

SITI NURHALIMAH TUSYADIAH, lahir di Indragiri Hilir pada tanggal 30 Juli 2001 merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Ayahanda Taryono dan Ibunda Mu'Minah. Peneliti menempuh dan menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 011 Jatibaru pada tahun 2013, selanjutnya menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMP Negeri 1 Bungaraya dan selesai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Bungaraya dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 peneliti melanjutkan studi perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam program studi Bimbingan Konseling Islam (BKI).

Pada masa perkuliahan peneliti telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan peneliti juga telah menyelesaikan program pengabdian pada masyarakat yaitu Kuliah Keja Nyata (KKN) di Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau. Peneliti melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dengan judul “FUNGSI BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENYELARASKAN PERSEPSI CALON PENGANTIN DIKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK”. Hasil Penelitian tersebut diuji dalam Sidang Munaqasah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan LULUS dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).